

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh
ENDANG HADRIAN
NPM : 110520070022

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2009**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh
ENDANG HADRIAN
NPM : 110520070022

TESIS


Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Komisi Pembimbing
Pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Bandung, April 2009



Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH, LL.M.
Pembimbing I



Prof. Dr. Indrivanto Seno Adhi, SH, MH
Pembimbing II

Mengetahui/Mengesahkan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
Kordinator,



Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.
NIP: 131.653.080

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor) baik di Universitas Padjajaran maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/ Tim Promotor);
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, April 2009
Yang membuat pernyataan,



ENDANG HADRIAN
NPM : 110520070022

ABSTRACT

This thesis represent the result of a study and research to the subject of corporate criminal responsibility. Problems lifted as research object about the pattern view of the law enforcers which only concentrated to the natural person as a perpetrator of a corruption and while the legal person as a corruption perpetrator almost have never been touched. There are two fundamental problems, First: How corporate criminal responsibility stipulated on Law Number 31 Year 1999 amended with Law Number 20 Year 2001 about Eradication Corruption, Second: How should be better stipulated the corporate criminal responsibility on corruption on the new legislation in the future. The goal of this research is to analyze and comprehend the criminal responsibility of the corporation on the corruption according to Law Number 31 Years 1999 as amended by Law Number 20 Years 2001 about Eradication Corruption as existing positive law in Indonesia and also to analyze and comprehend how should be better stipulated the criminal responsibility of the corporation on corruption on the new legislation in the future.

The research method used in this thesis is a normative-juridical approach provided with comparison and law enforcement practice approaches both from the legislation policy aspect and its law enforcement policy. The specification used by is analytical descriptive and then the collected data to be analyzed by qualitative-juridical method.

Research in this thesis showed that the criminal responsibility of the corporation on corruption stipulated on the existing positive legislation stated that corporation can be prosecuted, charged and being imposed responsible on corruption and there are three criminal responsibility models that is (1) The charge and its criminal responsibility imposed on the corporation, or; (2) The charge and its criminal responsibility imposed on its managers of the corporation, or; (3) The charge and its criminal responsibility imposed on the manager and the corporation. For the new legislation on the future, the attitude of the law enforcers should be changed into prosecuted, filing charge and imposing criminal responsibility to the manager of corporation and also to corporation it self, this is generated discourage effect's and also giving addition of the inclusion of the state's finance through fine which imposed to corporation. It should be noted that this step required careful attention to hinder and avoid the innocent third parties being harms as: stockholders, employees and others.

ABSTRAK

Thesis ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi. Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian adalah bahwa pola pandang para aparat penegak hukum nampaknya hanya tertuju pada subyek hukum "natuurlijk persoon" sementara subyek hukum "rechts persoon" sebagai pelaku tindak pidana korupsi hampir tak pernah disentuh. Terdapat dua permasalahan pokok, yaitu pertama, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia; dan kedua, bagaimanakah sebaiknya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada peraturan perundang-undangan mendatang. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan memahami pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini di Indonesia serta untuk menganalisis dan memahami bagaimanakah sebaiknya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada peraturan perundang-undangan mendatang.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam thesis ini adalah metode yuridisnormatif yang dilengkapi dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan praktek penegakan hukum baik dari aspek kebijakan legislasi maupun kebijakan penegakan hukumnya. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yuridis.

Penelitian dalam thesis ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang yang berlaku menyatakan bahwa korporasi dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindak pidana korupsi dan terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana yaitu (1) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi saja, atau; (2) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi saja, atau; (3) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi dan pengurusnya.. Hendaknya dilakukan perubahan sikap aparat penegak hukum dalam mengajukan tuntutan dan mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi dengan melakukan penuntutan dan pengenaan pertanggungjawaban pidana baik terhadap pengurus maupun kepada korporasinya karena disamping menimbulkan efek jera juga memberikan tambahan pemasukan keuangan negara melalui denda yang dijatuhkan kepada korporasi. Namun perlu diperhatikan bahwa hal itu tidak merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah seperti para pemegang saham, para karyawan dan lain-lainnya.

KATA PENGANTAR

Segala Puja dan Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya, dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Dalam masa perkuliahan sampai pada penyelesaian tesis ini penulis mendapatkan bantuan dan dorongan moril maupun spiritual dari berbagai pihak, dalam hal ini ucapan terima kasih dan penghormatan kami sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir. DEA., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di pascasarjana Universitas Padjadjaran ini ;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Dr. H. Ahmad Mujahid Ramli, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
3. Kordinator, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
4. Pembimbing Akademik yaitu Bapak Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M selaku Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan, dorongan dan semangat hingga terselesaikannya tesis ini;

5. Bapak Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M, S.H., Bapak Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.Si dan Bapak Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, A., S.H., M.H. yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan saran-saran materi tesis pada saat Seminar Usulan Penelitian ;
6. Seluruh Staf Pengajar, pada Program Pascasarjana B.K.U. Pidana, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung tahun 2007 – 2009.

Selanjutnya, selain kepada Civitas Akademik tersebut diatas, ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Rekan-rekan kami dari Law Firm Syuqron, Hadrian & Partners, yang telah memberikan dorongan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Pidana pada Universitas Padjajaran Bandung;
2. Kedua orang tua penulis, yang selalu tak henti-hentinya mendo'akan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini ;
3. Isteri Tercinta : Diana Rahmawati, serta ananda-ananda tersayang : Wulan Eka Wardhani dan Adelia Dwi Azkia Rahma, yang selalu mendukung secara moriil, spiritual bantuan nyata lainnya sejak dimulainya perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini ;
4. Rekan-rekan mahasiswa program pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung angkatan tahun 2007.

Akhirnya kepada segenap handai taulan yang telah membantu Penulis, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu Penulis mohon maaf, semoga amal bantuan tersebut mendapatkan pahala kehadiran Allah SWT.

Tiada kading yang tak retak, tegur sapa atau kritik yang bermanfaat akan kami terima dengan senang hati.

Tangerang, April 2009

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Endang Hadrian', written in a cursive style.

ENDANG HADRIAN

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	29
BAB II : HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA ..	33
A. Pengertian Korupsi	33
B. Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia	41
C. Beberapa Kekhususan Dalam Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	45

BAB III	: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	
	DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	55
	A. Hukum Pidana dan Kebijakan Perumusan Hukum Pidana	55
	B. Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana	67
	C. Teori – Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	77
	D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001	99
	E. Beberapa Catatan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..	102
BAB IV	: KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
	KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	
	PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	MENDATANG	108
	A. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Rancangan KUHP Nasional	108
	B. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Peraturan Perundang undangan Mendatang	116
BAB V	: PENUTUP	122
	A. Kesimpulan	122
	B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Parahnya korupsi di Indonesia dibuktikan oleh hasil survei terbaru yang dikeluarkan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) Hong Kong, yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup kedua di Asia atau sejajar dengan Thailand.¹ Survei yang dilaksanakan pada Januari-Februari 2007 tersebut melibatkan 1.476 pelaku bisnis asing di 13 negara Asia. Hasil polling itu kemudian digunakan untuk membuat peringkat mengenai persepsi terhadap tindakan korupsi dan penanganannya di Asia, menggunakan sistem skor 0-10. Negara yang dinilai bersih dari korupsi mendapat skor 0, sedangkan yang paling buruk mendapat skor 10. Indonesia bersama Thailand menduduki peringkat kedua dengan skor 8,03, setingkat di bawah Filipina yang mendapat nilai 9,40. Bagi Indonesia, hasil ini sedikit lebih baik dari tahun lalu di mana Indonesia mendapat nilai 8,16.

Posisi ini menegaskan bahwa Indonesia tidak lebih baik dari negara-negara benua Afrika, seperti Togo, Burundi, Etiopia, Republik Afrika Tengah, Zimbabwe, dan negara tetangga, Papua Nugini, yang juga bersama-

¹ Sumber : Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), *Refleksi Akhir Tahun Indonesia 2007*, 26 Desember 2007, www.kammi.or.id.
Sementara itu dalam Kata Pengantar buku "*Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*" dinyatakan bahwa pada tahun 2005, menurut data PERC, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia, KPK, Jakarta, Agustus 2006, hlm. 1., www.kpk.go.id.

sama Indonesia menempati urutan 130 dunia dari 163 Negara. Berarti, pemberantasan korupsi belum mencapai sasaran yang diinginkan.

Sementara itu, menurut laporan *Transparency International Indonesia* (TII), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun dari 2,4 di tahun 2006 menjadi 2,3 di tahun 2007. Artinya, tingkat korupsi di Indonesia meningkat dan masuk ke dalam negara yang dipersepsikan terkorup di dunia .

Dari 180 negara yang disurvei TII, Indonesia menduduki peringkat 143. Skala peringkat IPK mulai dari 1 sampai 10. Semakin besar skor IPK suatu negara, semakin bersih negara tersebut dari tindak pidana korupsi. Sebagian besar responden dalam penentuan peringkat IPK adalah pengusaha yang berhubungan langsung dengan birokrat yang korup.

Penjelasan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah terjadi secara sistimatis dan meluas. Berkenaan dengan hal tersebut Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa korupsi yang sudah terjadi secara sistimatis dan meluas ini bukan hanya merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara, melainkan juga merupakan satu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) generasi ketiga.²

² Adnan Buyung Nasution, "Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi", Pusat Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 12 Juni 2002, hlm 5.

Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa korupsi sudah tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan sudah menjadi kejahatan yang luar biasa atau *extra-ordinary crimes*.³

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi, dari pembentukan berbagai lembaga untuk memerangi korupsi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah juga merevisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴

Secara yuridis istilah korupsi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1957 dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer - Angkatan Darat dan Laut R.I. Nomor : PRT/ PM/ 06/ 1957. Sesudahnya tekad untuk memberantas korupsi di Indonesia dipertegas di dekade 1960-an dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Undang-undang "Anti Korupsi"⁵ serta dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi, akan tetapi tim ini tidak berumur panjang dan akhirnya tim dibubarkan tanpa menghasilkan sesuatu.⁶

Tahun 1970-an di bawah pimpinan rezim Soeharto pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", akan tetapi tekad Pemerintah untuk memberantas

³ Dikutip dari Majalah Gatra edisi Januari 2001. Lihat juga Muladi, *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Makalah Lemhanas RI*, Seminar Nasional Korupsi Pencegahan Dan Pemberantasannya, Jakarta, 8 Desember 2005, hlm 1.

⁴ Tri Agung Kristanto, *Pembenahan Birokrasi Saja Tak Cukup ...*, *Pemberantasan Korupsi (2-Habis)*, Kompas, Rabu, 13 Agustus 2008, hlm. 4.

⁵ Indriyanto Seno Adji, *"Korupsi dan Hukum Pidana"*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & rekan, 2001, hlm 6.

⁶ Adnan Buyung Nasution, Makalah *"Ekspektasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, disampaikan pada Lokakarya Internasional "Menyongsong Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" Hotel Hilton, 28 Juni 2001, hlm 1.

Korupsi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut tidak efektif karena masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kendala sebagaimana yang sering terjadi dalam praktek pemberantasan korupsi,⁷ antara lain belum memadainya sarana dan keahlian/kemampuan aparat penegak hukumnya. Keadaan ini diperburuk dengan citra aparat penegak hukum baik penyidik, Penuntut Umum, Hakim maupun Pengacara yang merupakan komponen Sistem Peradilan Pidana yang terkontaminasi dan tidak serius menangani kasus korupsi.

Orde Baru yang diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam kenyataannya justru banyak berkembang praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam bentuk dan ruang lingkup yang semakin luas yang mengakibatkan kondisi bangsa dan negara Indonesia jatuh dalam krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan.

Pada era Reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menerbitkan TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang "Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme". Sebagai tindak lanjutnya keluarlah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang selanjutnya disusul dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencabut

⁷ Romli Atmasasmita, *"Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum"*, Mandar Madju, Bandung, Cetakan 1, 2001, hlm. 80.

berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 44 Bab VII Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disusul kemudian dengan TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang "Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme" serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang "Program Pembangunan Nasional".

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merupakan kata-kata kunci dalam TAP MPR Nomor XI/MPR RI/1998 dan TAP MPR Nomor VIII/MPR RI/2001, adalah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih "*Clean Government*" dan pemerintahan yang baik "*Good Government*" yang mengandung maksud bahwa pemberantasan korupsi tidak saja ditujukan pada para penyelenggara negara, juga terhadap mantan penyelenggara negara, keluarga dan kroninya dan swasta atau konglomerat yang berkepentingan dengan penyelenggara negara maupun mantan

Presiden Soeharto dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.⁸

Terakhir oleh karena berbagai interpretasi dan persepsi timbul menyangkut proses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, masih ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagi Indonesia, pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat penting, disamping pemberantasan korupsi merupakan agenda Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono,⁹ berdasarkan hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi adalah terletak pada urutan pertama dari perkara yang diprioritaskan

⁸ *Ibid*, hlm 69.

⁹ Lihat : Romli Atmasasmita, *Pembentukan Pengadilan Tipikor*, Harian Seputar Indonesia (Sindo), Rabu, 12 September 2007, hlm. 6

penanganannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:¹⁰

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu:

- a. korupsi;
- b. terorisme;
- b. narkotika/psikotropika;
- c. pencucian uang; atau
- d. perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.

Sementara itu Triyono Lukmantoro mencatat bahwa terdapat wacana untuk memberikan hukuman maksimal kepada koruptor dalam 5 (lima) metode, yaitu:¹¹ *Pertama*, tersangka, terdakwa, dan terpidana kasus korupsi menggunakan pakaian khusus. *Kedua*, terpidana kasus korupsi dipenjarakan di Nusakambangan. *Ketiga*, terpidana korupsi dikenai hukuman tambahan berupa kerja sosial. *Keempat*, wajah, identitas lengkap, dan jenis kejahatan yang dijalankan terpidana korupsi dibeberkan melalui publikasi yang masif sehingga masyarakat mampu mengaksesnya. *Kelima*, terpidana kasus korupsi dijerat hukuman mati.

¹⁰ Selain daripada yang perkara yang diprioritaskan tersebut, maka Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan bahwa perkara-perkara ekstradisi termasuk perkara-perkara yang didahulukan.

¹¹ Triyono Lukmantoro, *Menjinakkan Tubuh Para Koruptor*, Kompas, Sabtu, 13 September 2008, hlm. 6

Sejak diluncurkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan pembentukan Timtastipikor,¹² kinerja dari aparat penegak hukum pemberantasan korupsi semakin meningkat dengan hasil yang cukup memuaskan. Kesungguhan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga terlihat dengan diratifikasinya Konvensi Anti korupsi (KAK) 2003 dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.

Menurut Romli Atmasasmita,¹³ di dalam peta politik internasional, kinerja pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan di Indonesia telah menempatkan Indonesia "a leading developing country" dalam pemberantasan korupsi. Tentunya, semua keberhasilan dalam forum internasional ini tidak terlepas dari hasil kinerja pemberantasan korupsi di dalam negeri yang semakin signifikan.

Namun pola pandang para aparat penegak hukum nampaknya hanya tertuju pada subyek hukum¹⁴ "natuurlijk persoon" sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sementara itu subyek hukum "rechts persoon" sebagai pelaku tindak pidana korupsi hampir tak pernah disentuh, sekali pun Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

¹² Tim TasTipikor adalah kependekan dari Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2005 pada tanggal 2 Mei 2005.

¹³ Romli Atmasasmita, *Peta Politik Pemberantasan Korupsi*, Harian Seputar Indonesia (Sindo), Opini Hukum. 12 Februari 2007.

¹⁴ Menurut Ali Rido, R., *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 1-2 : " Di samping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk persoon*). Sementara itu Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, 1999, Bandung, hlm. 15 menulis : "... . Lain daripada itu istilah *rechtspersoon* sebagai lawan kata *natuurlijkperson* (manusia, menurut istilah Oetarid Sadino yaitu purusa kodrat).

Tindak Pidana Korupsi telah mengatur bahwa "*rechts persoon*" atau korporasi dapat pula merupakan pelaku dari tindak pidana korupsi.¹⁵

Berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi, kiranya perlu diperhatikan pendapat dari Romli Atmasasmita berkenaan dengan tindakan dari beberapa waktu yang lalu dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang mencekal 6 perusahaan batubara yaitu jajaran direksi PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Adaro, PT Berau Coal, PT Libra Utama Intiwood, dan PT Citra Dwipa Finance yang dinilai lalai dalam membayar utang royalti ke negara.¹⁶ Menurut beliau keenam perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi, karena ada tiga alasan utama kenapa ini dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi. *Pertama* karena penunggak royalti telah melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum yaitu dengan sengaja tidak mau membayar selama kurang lebih tujuh tahun dengan nilai Rp 7 triliun, dan *Kedua* telah memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan tidak membayar royalti Rp 7 triliun. *Ketiga*, karena itu negara telah mengalami kerugian Rp 7 triliun yang seharusnya telah dapat digunakan negara untuk kepentingan rakyat. Karena itu kepolisian dan KPK harus turun tangan karena ini terkait dengan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebagai akibat penunggakan royalti batubara. Selanjutnya, tidak

¹⁵ Pasal 20 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan : *Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.*

¹⁶ <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/11/15490046/penunggak.royalti.batubara> dikategorikan. korupsi, Kamis, 11 September 2008 | 15:49 WIB.

cukup hanya dilakukan tindakan pencekalan atas keenam perusahaan tersebut, yang diperlukan adalah langkah pembekuan aset keenam perusahaan tersebut untuk mencegah asetnya dilarikan ke luar negeri yang notabene masuk dalam aset negara (royalti). Langkah pembekuan aset sesuai UU Nomor 31 tahun 1999 diubah UU Nomor 20 tahun 2001 atau UU Nomor 15 tahun 2002 diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berkenaan dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah dalam Usulan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia ?;

2. Bagaimanakah sebaiknya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada peraturan perundang-undangan mendatang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dalam Usulan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia yang berlaku saat ini;
2. Untuk menganalisis dan memahami bagaimanakah sebaiknya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada peraturan perundang-undangan mendatang

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian dalam Usulan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis mengenai berbagai persoalan hukum seputar penerapan

penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis bagi para akademis, pengambil kebijakan, pembuat peraturan perundang-undangan, praktisi hukum, aparat penegak hukum terkait dengan upaya-upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Penulis menggunakan pendekatan beberapa teori yaitu *Grand theory*, *Middle range theory* dan *Applied theory*. Sebagai *Grand theory* menggunakan Teori Negara Hukum Kesejahteraan, *Middle-range theory* menggunakan Teori Kebijakan Hukum Pidana dan *Applied theory* menggunakan Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Teori Negara Hukum Kesejahteraan dipergunakan sebagai *Grand Theory* dalam Usulan Penelitian ini oleh karena Indonesia menganut konsepsi Negara Hukum Kesejahteraan. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dari Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 ini dapat disimpulkan bahwa konsepsi Negara

Hukum yang dimaksud adalah konsepsi Negara Hukum Kesejahteraan atau Negara Hukum Materiil. Selanjutnya dalam batang tubuh UUD 1945, penegasan dianutnya konsepsi Negara Hukum Kesejahteraan secara eksplisit terdapat pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

" Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Campur tangan negara dalam penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui penguasaan negara dengan tujuan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsepsi negara hukum materiil atau negara kesejahteraan (*social welfare state*).

Penggunaan Teori Dasar (*Grand theory*) **Teori Negara Hukum Kesejahteraan** ini adalah dengan pertimbangan bahwa tujuan utama negara adalah kesejahteraan umum atau mensejahterakan rakyatnya. Adapun negara dipandang hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tujuan negara tersebut dilaksanakan melalui upaya penegakan hukum yang mampu untuk memelihara ketertiban sosial termasuk penyelesaian masalah-masalah hukum yang lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Perihal negara hukum dikenal 3 (tiga) konsep yaitu: (1). *Rechtstaat*, (2) *The rule of law*, (3). *Socialist Legality*. Menurut salah satu pandangan

Rechtsstaat menyatakan bahwa ciri sebuah negara hukum antara lain : (1) Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, (3) Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Wetmatigheid Van Bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan.¹⁷

Menurut AV.Dicey¹⁸, *The Rule of Law* memiliki beberapa arti sebagai berikut :

1. *Supremacy of law* (supremasi hukum yang meniadakan kesewenangan, artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum).
2. *Equality before the law* (kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat).
3. *The Constituon Based On Individual Right* (terbentuknya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan –keputusan pengadilan).

Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketentraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Hal inilah yang mendasari perlunya negara menetapkan kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari pengimplementasian tujuan negara tersebut. Semua kebijakan hukum pidana harus didasarkan pada apa

¹⁷ Oemar Seno Adji, "Prasaran" Dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa, Jakarta, 1996, hlm. 24.

¹⁸ Dicey AV., *An Introduction To Study Of The Law Constitution*, English Language Book Society, London, 1971, hlm. 184-204

yang telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar untuk operasionalisasinya.

Sebagai Teori Madya (*Middle-range theory*), penulis menggunakan Teori Kebijakan Hukum Pidana. "Teori Kebijakan Hukum Pidana" dari G.Peter Hoefnagles¹⁹ yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*" (kebijakan kriminal adalah pengorganisasian rasional dari tanggapan masyarakat terhadap tindak pidana). Kebijakan kriminal dapat dilaksanakan dalam bentuk sarana penal (*penal policy*) dan sarana non penal (*non penal policy*) serta pendayagunaan usaha-usaha untuk mempengaruhi masyarakat terhadap suatu kejahatan dan sosialisasi hukum pidana.

Kebijakan atau "*Policy*" dalam Black's Law Dictionary²⁰ didefinisikan sebagai:

"*The general principles by which government is guided in its management of public affairs*".
(prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan urusan-urusan publik.)

M. Cherif. Bassiouni²¹ mengatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan melalui "*penal-law enforcement Policy*" tersebut difungsikan atau dioperasionalkan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan formulasi (kebijakan legislasi), tahapan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahapan

¹⁹ M.Charif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, Illinois, USA, Charles Thomas Publisher, 1978, hlm. 78 dalam Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Disertasi doktoral di Universitas Parahyangan, 2003, hlm. 226

²⁰ Bryan A. Garner, Ed in Chief, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, 3rd Reprint, 2001, hlm. 1178.

²¹ Op. cit.

eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahapan formulasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan. Dalam tahapan inilah kebijakan pembentukan hukum diarahkan untuk membentuk substansi hukum yang responsif dan mampu menjadi sarana pembaharuan dan pembangunan yang mengabdikan pada kepentingan nasional dengan mewujudkan ketertiban, legitimasi, dan keadilan.

Tahapan aplikasi adalah tahapan penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai dengan Pengadilan. Dalam tahapan ini kepastian dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia menjadi sasaran utama yang harus dilaksanakan secara tegas, lugas, konsekuen, dan konsisten dengan menghormati prinsip *equality before the law*, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi esensi dari *rule of law*.²² Sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.²³

Selanjutnya Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dipergunakan sebagai *Applied-theory* oleh penulis dalam Usulan Penelitian

²² A. A. Oka Mahendra, "Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume I No. 4 Desember 2004, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm. 21.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti* dalam Dwija Priyatno, *Ibid*.

ini. Menurut Moeljatno²⁴, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pengertian hukum pidana di atas, dapat diketahui bahwa luas lingkup atau bidang bahasan hukum pidana adalah hal-hal yang menyangkut :

- a. Tindak Pidana (*criminal act*) beserta sanksinya (*punishment*).
- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*).
- c. Hukum Pidana Formal (*criminal procedure*).
- d. Hukum Pelaksanaan Pidana (*strafvollstreckungsrecht*).

Apabila definisi hukum pidana di atas, diuraikan lebih lanjut, maka dapat pula diketahui, bahwa kebijakan-kebijakan yang harus ditetapkan dalam rangka pembuatan atau perumusan hukum pidana yang baik (Kebijakan Hukum Pidana), adalah menyangkut kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- a. Kebijakan yang menyangkut tentang penetapan tindak pidana.

²⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 1.

- b. Kebijakan yang menyangkut tentang penetapan pertanggungjawaban pidana.
- c. Kebijakan yang menyangkut tentang penetapan pidana dan pemidanaan.
- d. Kebijakan yang menyangkut tentang penetapan prosedur peradilan pidana.

Menurut Herbert L. Packer²⁵, rasionalitas dari hukum pidana terletak atas tiga konsep yaitu **tindak pidana, dinyatakan bersalah menurut hukum pidana dan pemidanaan**. Lebih jelasnya dinyatakan :

- *The rationale of the criminal law rests on three concepts : offence, guilt and punishment.;*
These three concepts symbolize the three basic problems of substance (as opposed to procedure) in the criminal law: (1) what conduct should be designated as criminal; (2) what determinations must be made before a person can be found to have committed a criminal offense; (3) what should be done with the persons who are found to have committed criminal offenses.
(Dasar pemikiran dari hukum pidana berdasarkan atas tiga konsep: **tindak pidana, kesalahan dan penjatuhan hukuman.....;**
Tiga konsep ini merupakan simbolisasi dari tiga permasalahan dasar hukum materiil (sebagai lawan dari hukum acara) di dalam hukum pidana: (1) perbuatan apa yang didisain/dirancang sebagai pidana; (2) Pertimbangan-pertimbangan apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat ditetapkan telah melakukan suatu tindak pidana; (3) apa yang sebaiknya dilakukan terhadap orang yang ditetapkan telah melakukan tindak pidana.)

Muladi²⁶ mengatakan bahwa terdapat pengaturan 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu pengaturan tentang pelbagai

²⁵ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford, California, Stanford University Press, 1968, hlm. 17 dalam Barda, Ibid, hlm. 37

²⁶ Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional, Diselenggarakan oleh Universitas Internasional BATAM, Batam - 17 Januari 2004, hlm. 3.

perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*); pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan pengaturan tentang sanksi, baik yang berupa pidana (*punishment, straf*) maupun tindakan (*treatment, maatregel*).

Sementara itu tentang masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan yaitu pandangan Monoistis dan pandangan Dualistis. Pandangan Monistis adalah doktrin yang berkembang di Belanda perihal pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaarheid van het feit/ strafbaarheid van de persoon*) dalam istilah *strafbaarfeit* keberadaannya menyatu. Hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid* dan kesalahan (*schuld*)). *Schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan.²⁷

Pandangan Dualistis adalah pemahaman beberapa ahli di Indonesia tentang pertanggungjawaban dengan tindak pidana dikemukakan oleh Moeljatno²⁸ bahwa :

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkannya, ini tergantung dari soal *apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan*. Sebab azas dalam

²⁷ Moeljatno, Azas-Azas ..., op.cit., hlm. 155.

²⁸ Moeljatno, Azas-Azas ..., op.cit. hlm. 153.

pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Dari penjelasan pendapat tersebut di atas maka terlihat bahwa di Indonesia dianut suatu pemahaman yang mengatakan bahwa keberadaan unsur pertanggungjawaban pidana adalah terpisah dengan tindak pidana.

Pandangan dualistis pertama sekali diperkenalkan oleh Herman Kontorowicz, dalam tulisannya yang berjudul "*Tat und Schuld*" untuk kemudian pemahaman tersebut diperkenalkan oleh Moeljatno di Indonesia melalui Pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955.

Vos²⁹ adalah ahli yang sepaham dengan konsep dualistis, yang tercermin dari pendapatnya yang mengatakan bahwa pengertian kesalahan memiliki tanda khusus yaitu :

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvaatbaarheid van de dader*);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Tokoh lainnya yang berpandangan dualistis adalah E. Mezger³⁰. yang membagi pengertian kesalahan terdiri atas :

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungsfahig ist*)
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuld form*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan culpa (*fahrlässigkeit*);
- c. Tak ada alasan penghapus kesalahan (*keinen schuld ausschließungsgrunde*).

²⁹ *Ibid.*, hlm. 136-137.

³⁰ *Ibid.*

Pandangan dualistik dalam hukum pidana inilah yang dikenal dengan istilah "*daad-dader strafrecht*", yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari "perbuatan" (*daad*) dan juga segi-segi subjektif dari "orang/pembuat" (*dader*). Sifat hukum pidana yang demikian jelas menggambarkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan individu di pihak lain.³¹

Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subyek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu : siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.³²

Sehubungan dengan hal di atas, sesungguhnya yang menjadi lingkup bahasan dalam membicarakan pertanggungjawaban pidana adalah :

³¹ Barda Nawawi Arief, dalam buku kecilnya yang berjudul *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, tanpa penerbit dan tanpa tahun, hlm. 28.

³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus, Dalam Masyarakat Modern. BPHN-UNAIR di Surabaya, Binacipta, Bandung, 1982, hlm.105-107.

- a. Siapa-siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu tindak pidana. Dengan perkataan lain siapakah yang dapat menjadi subjek tindak pidana di dalam hukum pidana.
- b. Sejauh mana subjek tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua lingkup bahasan di atas akan menjadi lebih jelas (terutama permasalahan nomor dua), jika pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana ini dikaitkan dengan arti kesalahan, bentuk kesalahan, unsur-unsur kesalahan dan kapan seseorang dikatakan bersalah.

Bambang Poernomo mengatakan istilah kesalahan berasal dari kata "*schuld*" yang sampai saat sekarang ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering digunakan di dalam penulisan-penulisan. Pemakaian istilah kesalahan dapat dibedakan menjadi pemakaian dalam arti matematika, seperti halnya bilangan 9 dibagi 3 hasilnya 2 adalah menghitung dengan kesalahan, dan pemakaian dalam arti yuridis seperti halnya orang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis juga masih dibedakan antara pemakaian dalam arti menerangkan keadaan psyche seseorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Di dalam penulisan para ahli sering disebut "*schuld in social etische zin*" dan "*schuld is strafrechtelike zin*". Istilah *schuld* di dalam Bahasa Belanda

dapat berarti, dalam arti sempit menunjuk pada kealpaan/culpa, dan dalam arti luas menunjuk pada kesalahan.³³

Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan adalah:

“Keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Apabila pembuat tindak pidana mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi pidana. Tetapi apabila pembuat tindak pidana tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, maka ia tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana”.³⁴

Uraian mengenai kesalahan dikemukakan oleh Muladi yaitu kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, berupa :

1. kesengajaan (*dolus, opzet, vorzatz atau intention*) ; dan
2. kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlässigkeid atau negligence*).

Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*).

(Pemakaian istilah kesalahan dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”).

³³ Bambang Poernomo, *op.cit.*, hlm. 137.

³⁴ *Ibid.* Lihat pula Sudarto, *Hukum Pidana I, op.cit.* hlm.85. Menurut Sudarto kesalahan adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.

Unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, adalah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) ; artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ;
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.³⁵

Mengingat kesalahan diberi arti seperti itu dan unsur-unsur kesalahannya adalah demikian, maka menurut Roeslan Saleh³⁶ seseorang dapat dinyatakan mempunyai kesalahan bila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan dia dapat dicela, sebab dia dianggap dapat berbuat lain.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa :

“Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk W.v.S. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidak adanya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu. Apakah dinilai ada atautkah tidak ada kesalahan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana dan kesalahan (beserta unsur-unsurnya) mempunyai peranan sangat penting dalam pemedanaan.

³⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.89-91.

³⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, , hlm 77.

Pemidanaan baru dapat dilakukan jika orang (yang melakukan perbuatan itu) dapat dipertanggungjawabkan dan telah memenuhi unsur-unsur kesalahan (sudah nyata-nyata terbukti bersalah). "Adalah dosa yang tidak terampuni jika menghukum orang yang tiada bersalah". Dari sinilah kemudian muncul asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang sangat fundamental dan sudah meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana sebagaimana disebutkan oleh. Idema yang mengatakan, bahwa berbicara unsur kesalahan berarti langsung mengenai jantungnya hukum pidana³⁷.

Selanjutnya Roeslan Saleh yang mengatakan, bahwa unsur-unsur kesalahan (adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesengajaan berupa dolus atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf, *pen*), merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan atau dengan kata lain tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Demikian pula bahwa tidak dapat dipikirkan adanya hal tentang alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Oleh karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, maka untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah :

1. Melakukan perbuatan pidana;

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, *op.cit.*, hlm.86.

2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.³⁸

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa asas kesalahan dianut secara mutlak di dalam hukum pidana. Dengan dianutnya secara mutlak asas kesalahan ini, berarti secara mutlak dianut pula prinsip “*pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan*” (*liability based on fault*) walaupun dalam perkembangannya dimungkinkan adanya penyimpangan atau pengecualian.

Di samping masalah-masalah di atas, permasalahan kebijakan pertanggungjawaban pidana ternyata tidak hanya berorientasi dengan subyek hukum pidana berupa manusia atau orang saja (*natuurlijk persoon*), tetapi bisa juga berupa korporasi (*rechts persoon*). Apabila korporasi diterima sebagai subyek hukum, berarti korporasi dapat juga bertindak sebagai pelaku tindak pidana, paralelisasinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara pidana dan atau dibuktikan kesalahannya. Dengan demikian, korporasi dengan sendirinya dapat pula dijatuhi pidana.

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan

³⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan ...*, op.cit., hlm. 78-79.

untuk dijatuhi pidana.³⁹ Dari pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa setiap subyek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila memiliki dasar sehingga patut untuk dipidana.

Adapun teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikenal adalah teori Identifikasi dan teori *Rule of Respondeat Superior*. **Teori Identifikasi** pada prinsipnya mengatakan bahwa “⁴⁰

Those who control the corporation are treated, for the purpose of criminal liability, as embodying the corporation: the acts and states of mind of those who control a company are in law those of the company itself.

(Mereka yang mengendalikan korporasi, untuk kepentingan pertanggungjawaban pidana, diperlakukan sebagai perwujudan korporasi: perbuatan-perbuatan dan sikap batin (*states of mind*) dari mereka yang mengendalikan sebuah perusahaan menurut hukum adalah perbuatan-perbuatan dan sikap batin dari perusahaan itu sendiri.)

Berdasarkan penjelasan di atas maka bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur "*men rea*" yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur "*mens rea*" bagi perusahaan. Dengan demikian korporasi harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.⁴¹

Dwija Priyatno mengutip pendapat Peter Gillies menulis:⁴²

"More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being the company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be

³⁹ Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP, 2004.

⁴⁰ Law Com No. 237, 4 March 1996, London Stationery Office, hlm. 67

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Peter Gillies, *Criminal Law, Sidney, The Law Book Company Limited, 1990, Second Edition*, hlm. 133 dalam: Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, 2004, Bandung, hlm.90.

collected from the conduct and mental states of several of its senior officers, in appropriate circumstances."

(Secara lebih khusus, tindak pidana dan sikap batin dari pejabat senior dapat dianggap menjadi sikap batin atau tindakan perusahaan sendiri, (sedemikian rupa) untuk membentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan. Unsur-unsur dari sebuah tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin dari beberapa pejabat seniornya, dalam lingkup keadaan yang layak.)

Michael J. Allen⁴³ yang dikutip oleh Dwija Priyatno, dalam hal ini menyatakan bahwa:

"The corporation will only be liable where the person identified with it was acting within the scope of his office; it will not be liable for acts which he did in his personal capacity".

(Korporasi hanya akan bertanggungjawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; Korporasi tidak akan bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas pribadinya.)

Selanjutnya Hakim Denning⁴⁴ mengatakan:

"A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and a nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said represent the mind or will. Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such."

(Sebuah perusahaan dalam banyak hal dapat disamakan dengan sebuah tubuh manusia, yang mempunyai otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang diperbuatnya. Ia juga memiliki tangan yang memegang perkakas dan bertindak sesuai dengan arahan-arahan dari pusat syaraf itu. Beberapa orang yang ada dalam perusahaan itu adalah semata-mata hanya sebagai pelayan dan agen yang tidak lebih dari sebuah tangan untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan merepresentasikan maksud pikiran atau kehendak (perusahaan). Sedangkan yang lainnya adalah para direktur dan

⁴³ Allen, Michael J., *Textbook on Criminal Law*, Great Britain, Blackstone Press Limited, 1977, Fourth Edition, hlm. 216 dalam Dwija, hlm. 90.

⁴⁴ Lihat: Allen, Michael J., *Textbook on Criminal Law*, Great Britain, Blackstone Press Limited, 1977, Fourth Edition, hlm. 216

para manejer yang merepresentasikan maksud tujuan dan kehendak dari perusahaan dan diperlakukan oleh hukum seperti itu.)

Teori *Rule of Respondeat Superior/RRS* menurut Romli Atmasasmita⁴⁵ menguji apakah wakil korporasi tersebut bertindak di lingkup kewenangannya dan atas nama korporasi (*Rule of Respondeat Superior examine whether the agent was acting within the scope of his or her authority and on behalf of the corporation*). *Rules of Respondeat Superior* memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan dari pegawai dalam lingkup pekerjaannya untuk kepentingan korporasi (*Rules of Respondeat Superior extended criminal liability of the corporation to the employee acting within the scope of employment in behalf of the corporation.*)

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif yang dilengkapi dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan praktek penegakan hukum baik dari aspek kebijakan legislasi maupun kebijakan penegakan hukumnya. Pendekatan yuridisnormatif digunakan dalam upaya melakukan analisis data yang di dasarkan pada, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Hukum Acara Perdata, Hukum

⁴⁵ Romli Atmasmita, *Ibid*, hlm. 104.

Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran dan fungsi lembaga-lembaga peradilan dan keseluruhan peraturan perundang-undangan nasional. Berdasarkan obyek Penelitian di atas, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (*legal research*).⁴⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptis analisis, karena pada dasarnya menggambarkan fenomena/gejala yang berkenaan dengan tindakan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pelakunya adalah korporasi.

3. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan Perpustakaan Universitas Indonesia di Jakarta, Perpustakaan Universitas Padjadjaran di Bandung, Perpustakaan Universitas Diponegoro (UNDIP) di Semarang.

4. Teknik Pengumpulan data

Selaras dengan metode penelitian yaitu yuridis analisis, maka data yang diperoleh melalui study atau penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁴⁶ Roni Hanetijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Jurimetri*, Galia, Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10.

Selain itu akan dilaksanakan pengumpulan data kuantitatif, yaitu kasus-kasus terkait tindak pidana korupsi oleh korporasi untuk memenuhi akurasi data dan analisis maka dilakukan study penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan study banding ke berbagai kota di Indonesia.

5. Penelitian Kepustakaan

Meliputi bahan Primer dan Tertier :

- a. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur yang dipublikasikan di dalam negeri maupun luar negeri termasuk makalah-makalah.
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk bagi bahan primer dan sekunder yaitu: kamus, ensiklopedia hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

6. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data ini, lebih bersifat menunjang dan melengkapi yaitu melakukan wawancara terstruktur dengan lebih

dahulu memilih dan menetapkan responden yang mempunyai kapasitas dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini.

7. Analisa data

Data yang diperoleh berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier serta terstruktur di analisa secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu jawaban atau solusi atas permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi.

BAB II

HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. PENGERTIAN KORUPSI

Korupsi dalam Black's Law Dictionary,¹ diberikan penjelasan sebagai berikut:

- Corruption.**
1. *Depravity, perversion, or taint; an impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp., the impairment of a public official's duties by bribery. (Perbuatan jahat, perbuatan tidak wajar, atau tercela; suatu pelemahan/perusakan integritas, kebaikan, atau prinsip moral; khususnya, perusakan dari suatu tugas-tugas pejabat publik dengan penyuapan.) [Cases: Officers and Public Employees→ C.J.S. Officers and Public Employees §§ 329-334.] "The word 'corruption' indicates impunity or debasement and when found in the criminal law it means depravity or gross impropriety." Rollin M. Perkins & Ronald N. Boyce, Criminal Law 855 (3ed. 1982). (Kata 'korupsi' menandai adanya kebebasan dari hukuman atau penurunan harga diri, dan manakala ditemukan di dalam Hukum Pidana ini berarti perbuatan jahat atau ketidakbenaran yang sangat berat).*
 2. *The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others. (Tindakan berbuat sesuatu dengan suatu tujuan untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak*

¹ Black's Law Dictionary, Bryan A. Garner, Editor in Chief, 2004 West, Thomson, St. Paul, Minnesota, USA, Eight Edition, Second Reprint, 2007, hlm. 371.

sesuai dengan tugas resmi dan hak-hak dari orang lain; suatu penggunaan kepercayaan atau jabatan dari suatu tempat atau kantor untuk memperoleh beberapa manfaat baik untuk pribadi atau untuk seorang lain, yang bertentangan dengan hak-hak orang lain.)

Menurut Soedjono Dwidjosisworo,² Korupsi berasal dari perkataan bahasa Latin “*corruption*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk.

Ditambahkan, bahwa di dalam *New World Dictionary of The American Language* disebutkan kata-kata perilaku jahat dan tercela atau kejahatan moral, dengan menjelaskan:³

- Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk;
- Perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral;
- Penyipuan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran;
- Kebusukan, atau tengik;
- Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat;
- Pengaruh-pengaruh yang korup.

² Soedjono Dwidjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 16, Lihat: S. Anwary, *Quo vadis Pemberantasan Korups Di Indonesia*, studi kasus tindak pidana korupsi dan strategi pemberantasannya, Institute of Socio-Economics and Political Studies “People Massage” (AMRA), Jakarta, April 2005, hlm. 6

³ Ibid, hlm. 17

Dalam pengertian moral, korupsi dipandang oleh John A. Gardiner dan David J. Olsen yang menyatakan untuk menjelaskan makna korupsi, *Oxford English Dictionary* mengkategorikan dalam tiga kelompok sebagai berikut:⁴

- a. Secara fisik, misalnya perbuatan pengrusakan, atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal serta menjijikkan;
- b. Secara moral, bersifat politis, yaitu membuat korup moral seseorang atau bisa berarti fakta kondisi korup, dan kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat;
- c. Penyelewengan terhadap kemurnian; seperti misalnya penyelewengan dari norma sebuah lembaga sosial tertentu, adat-istiadat dan seterusnya. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepatutan kelompok pergaulan. Penggunaan istilah korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral.⁵

Adapun definisi korupsi yang berkaitan dengan konsep jabatan, dikemukakan oleh Bayley, M. Mc Mullan, J.S. Nie sebagai berikut:

- a. Menurut Bayley, perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuaipan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau

⁴ S. Anwary, *Quo vadis Pemberantasan Korups Di Indonesia*, studi kasus tindak pidana korupsi dan strategi pemberantasannya, Institute of Socio-Economics and Political Studies "People Massage" (AMRA), Jakarta, April 2005, hlm. 6-7

⁵ *Ibid.*

kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.

- b. Menurut M. Mc. Mullan, seorang pejabat pemerintah dikatakan *korup* apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yaitu penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.
- c. Menurut J.S. Nie, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban moral suatu peranan jawatan, pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan akrab), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal-hal tersebut meliputi tindakan seperti:
- Penyuapan atau memberi hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan pertimbangan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinasnya;
 - Nepotisme atau kedudukan sanak saudaranya sendiri didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi.

- Penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan pribadi.⁶

Rumusan atau batasan korupsi menurut Peraturan Penguasa Militer untuk Daerah Kekuasaan Angkatan Darat No. Prt/PM-06/1957 tertanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi adalah:⁷

- *Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.*
- *Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.*

Selanjutnya Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/013/1958, tertanggal 13 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda membedakan pengertian "Perbuatan korupsi" dan "Perbuatan korupsi lainnya", sebagai berikut:⁸

1. Perbuatan korupsi:

Yang disebut dengan perbuatan korupsi adalah:

- Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan suatu badan keuangan negara atau daerah dan*

⁶ Soedjono Dwidjosisworo, *Op.cit.*, hlm. 19.

⁷ S. Anwary, *Op.cit.*, hlm. 14

⁸ *Ibid*, hlm. 16.

badan hukum lain, yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

- b). *Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.*
- c) *Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 412, Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

2. Perbuatan korupsi lainnya:

Yang disebut sebagai perbuatan korupsi lainnya adalah:

- a). *Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.*
- b). *Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 tentang Prp. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian tentang tindak pidana korupsi yaitu:

- a. *tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;*
- b. *perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain*

atau badan yang dilakukan dengan menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan;

- c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selanjutnya pengertian tersebut diubah oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan kata-kata:

Pasal 1

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- (1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 K.U.H.P.;
- d. barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingiat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
- e. barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-Pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyebutkan bahwa:

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut di atas disebutkan pula:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dilihat dari sudut sumbernya, hukum pidana dalam kodifikasi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat disebut dengan Hukum Pidana Umum. Sedangkan hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP dapat disebut dengan Hukum Pidana Khusus.

Dari sudut sumbernya, Hukum Pidana Khusus dibedakan antara Hukum Pidana Khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana, dan hukum pidana khusus yang terdapat pada peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana. Hukum Pidana Khusus yang pertama misalnya, hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini dibentuk khusus mengatur tentang hukum pidana korupsi. Sedangkan hukum pidana khusus yang disebut kedua, ialah hukum pidana yang terdapat pada semua peraturan perundang-undangan non hukum pidana, tetapi di dalamnya disisipkan ketentuan hukum pidana. Misalnya, dalam UU tentang Paten (UU No. 14 Tahun 2001) yang pada Pasal 130-135 mengatur mengenai tindak pidana mengenai paten. Atau dalam UU No. 12 Tahun

2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang didalamnya juga disisipkan ketentuan hukum pidana (Pasal 137-141). Hukum Pidana Khusus justru yang paling banyak terdapat pada peraturan perundang-undangan yang bukan hukum pidana.⁹

Pembentuk KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyadari bahwa kodifikasi tidak dapat menjamin untuk menampung seluruh hukum positif yang ada. Untuk memberi peluang dibentuk dan diberlakukan hukum pidana khusus, pembentuk KUHP telah memasukkan ketentuan Pasal 103 ke dalam KUHP.

Pasal 103 : Peraturan Penghabisan, Bab I KUHP berbunyi:

"Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada Undang-Undang (Wet) tindakan Umum Pemerintahan (Algemene maatregelen van bestuur) atau ordonansi menentukan peraturan lain.

Dari ketentuan Pasal 103 KUHP dapatlah dijelaskan bahwa hukum pidana khusus *in casu* hukum pidana materil khusus hanyalah mengatur hal-hal khusus saja. Artinya, ketentuan umum hukum pidana materiel tetap berlaku di dalam hukum materiel khusus, sepanjang dalam hukum pidana materiel khusus tersebut tidak mengatur secara khusus. Hukum pidana materiel korupsi sebagai hukum pidana materiel khusus, tentulah ada hal khusus yang berbeda dengan aturan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP. Misalnya, mengenai sistem penjatuhan pidana dalam Buku I

⁹ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 1.

KUHP, Penjatuhan pidana penjara dan denda pada beberapa jenis tindak pidana korupsi ada yang bersifat *kumulatif – imperatif*, artinya harus dijatuhkan bersama (Pasal 2, 6 dan lain-lain UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Di samping ada pula tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana penjara dan denda bersifat *imperatif – alternatif*, artinya boleh dijatuhkan bersama dan boleh juga tidak (Pasal 3, 5, 7 dan lain-lain UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Cara penjatuhan pidana yang demikian tidak dikenal di dalam hukum pidana umum yang bersumber dari KUHP.

Sebagai ciri hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana, ialah di dalamnya mengatur baik hukum pidana materiel dan hukum pidana formil sekaligus. Hukum Pidana Materiel adalah hukum pidana yang pada dasarnya memuat tentang bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan yang disertai ancaman pidana kepada siapa yang mewujudkan perbuatan itu. Hukum Pidana Materiel kadang disebut orang dengan tindak pidana, walaupun isi hukum pidana materiel sesungguhnya lebih luas dari tindak pidana.¹⁰

Sedangkan Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana yang isinya mengatur tentang bagaimana usaha negara untuk menjalankan hukum pidana materiel. Dalam usaha negara menegakkan hukum pidana materiel, maka hukum pidana formil terdiri dari macam – macam ketentuan, yang pada dasarnya mengenai ketentuan tentang tindakan dan upaya yang boleh

¹⁰ Adam Chazawi, *Ibid*, hlm. 4.

dan atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim), serta bagaimana caranya berbuat terhadap si pembuat. Disamping itu, hukum pidana formil juga berisi tentang apa yang boleh dan atau yang harus dilakukan oleh si pembuat dalam usahanya mempertahankan hak-haknya yang berhadapan dengan negara dalam usaha negara mempertahankan hukum pidana materiel tersebut.

C. BEBERAPA KEKHUSUSAN DALAM HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Beberapa kekhususan pengaturan hukum pemberantasan korupsi dibanding pengaturan hukum pidana biasa dapat terlihat misalnya seperti yang dinyatakan dalam **Penjelasan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi** menjelaskan sebagai berikut:

Acara pengusutan/ penuntutan yang menyimpang dari acara biasa adalah sebagai berikut :

1. Tersangka dan setiap orang wajib memberi keterangan yang dikehendaki oleh Jaksa; kewajiban ini tidak berlaku bagi anggota yang sangat dekat [pasal 274 ayat (1) dan (3)] H.I.R., petugas agama dan dokter-dokter; sedang bagi bank, kewajiban ini digantungkan kepada syarat-syarat tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam peraturan mengenai Rahasia Bank (harus disebutkan nama tersangka, sebab-

sebab keterangan diminta, hubungan antara keterangan-keterangan itu dengan perkara korupsinya dan izin dari Menteri Pertama).

Tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan hukuman penjara atau denda (periksa pasal 5 yo. pasal 18 dan 19).

2. Setiap orang, kecuali petugas agama dan dokter-dokter, yang dapat menolaknya, wajib memperlihatkan surat-surat yang diminta oleh Jaksa. Kewajiban bank dalam hal ini digunakan juga kepada syarat-syarat tersebut dimuka ini (pasal 6).
3. Setiap waktu Jaksa dapat memasuki setiap tempat yang dianggapnya perlu untuk tugas pengusutannya (pasal 8).
4. Surat-surat/kiriman-kiriman yang melalui Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon, seberapa ada hubungannya dengan perkara pidana korupsi yang bersangkutan, dapat dibuka/diperiksa/disita oleh Jaksa (pasal 7).
5. Juga kepada Hakim diberi beberapa wewenang yang menyimpang dari acara biasa, yakni :
 - a. kewajiban terdakwa dan setiap orang, terkecuali keluarganya yang terdekat (pasal 274 ayat (1) dan (3) H.I.R.). para petugas agama dan dokter-dokter, untuk memberi keterangan kepada Hakim yang memintanya; tidak memenuhi kewajiban ini diancam dengan hukuman penjara atau denda (pasal 11, 12 dan pasal 18, 20 dan 21).

- b. Kewajiban Bank dalam hal ini hanya terikat kepada syarat adanya izin dari Menteri Pertama, tidak sebagaimana halnya bila Jaksa memerlukan keterangan-keterangan itu (periksa diatas).
- c. Perkara korupsi didahulukan untuk diperiksa [pasal 10 ayat (2)].

Demikian pula **Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** menjelaskan kekhususan tersebut yaitu berkenaan dengan ketentuan-ketentuan untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat prosedur (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi) dari Hukum Acara yang berlaku.

Ketentuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tersangka/ Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/ suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh Penyidik/ Hakim (Pasal 6 dan 18 ayat (1)).
2. Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut tidak mengurangi kewajiban/ kesempatan Jaksa untuk memberikan pembuktian tentang kesalahan Terdakwa (Pasal 17).
3. a. Kecuali beberapa anggota keluarga dekat yang meliputi ayah, ibu, nenek, kakak, saudara kandung, isteri/suami, anak, cucu

- dari tersangka/terdakwa, setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli kepada penyidik maupun Hakim (Pasal 7 dan 20).
- b. Kecuali petugas agama, maka mereka yang menurut ketentuan hukum yang berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubung dengan martabat, jabatan, atau pekerjaannya, wajib memberi keterangan sebagai saksi kepada penyidik maupun Hakim (Pasal 8 dan 21).
 - c. Dalam pemeriksaan di muka pengadilan saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor (Pasal 10 dan 19).
4. Penyidik setiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan tugas pemeriksaan (Pasal 13).
 5. Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah, maka ia dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim di luar kehadirannya (Pasal 23).
 6. Perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Pasal 4).
 7. Barang kepunyaan terhukum dapat dirampas dan di samping itu terhukum dapat dihukum untuk membayar uang pengganti yang

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan nilai harta benda yang diperoleh dari korupsi (Pasal 34).

8. Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan {Pasal 18 ayat (1)} yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 18).
9. Baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan di muka pengadilan, saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor (Pasal 10 dan 19).

Dalam kenyataannya, menurut Loebby Luqman bahwa aturan-aturan dalam tindak pidana korupsi merupakan pendamping, dari KUHPidana, baik dalam pengertian Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil (Acara), sebagaimana dikatakan:¹¹

"Dari sejak dirancangnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disadari bahwa Undang-undang tersebut merupakan Undang-Undang Hukum Pidana *Khusus*. Yaitu Undang-Undang Hukum Pidana yang sekaligus mengatur substansi maupun hukum acara diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹¹ Loebby Loqman, *Beberapa Ikhwal di Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Datacom, 1991, hlm. 3 dalam Indriyanto Seno Adji, *Op.cit.*, hlm. 5-6

Sebagai Undang-undang Hukum Pidana Khusus di bidang Korupsi, undang-undang tersebut dapat dianggap sebagai pendamping peraturan perundang-undangan yang ada, yakni ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Karena dianggap ketentuan yang ada kurang dapat melakukan pemberantasan korupsi dengan seksama, cepat dan efisien.

Selanjutnya, Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa melihat pada pengaturannya yang berada di luar KUHPidana itu sendiri, maka dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik itu menyangkut Hukum Pidana Formil (Acara) maupun Materil (Substansi). Sifat khusus dari tindak pidana korupsi dapatlah dibenarkan, sepanjang tiadanya penyimpangan-penyimpangan yang akan menghilangkan hak-hak yang sangat asasi dari terdakwa sebagai salah satu ciri yang khas dari negara hukum.¹²

Salah satu tujuan diadakannya pengaturan yang bersifat khusus itu adalah untuk mengisi kekurangan maupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHPidana, namun dengan pengertian bahwa itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh Hukum Pidana Formil maupun Materil. Bahkan terdapat beberapa pengaturan dalam KUHPidana itu ditarik menjadi bagian dalam suatu tindak

¹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, SH& Rekan", Jakarta, Cetakan Pertama, 2001, hlm. 3

pidana korupsi, sehingga antara KUHPidana itu sendiri dengan UU yang mengatur Tindak Pidana Korupsi saling melengkapi satu dengan lainnya.¹³

Kekhususan pengaturan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999, menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Penjelasan Pasal 15 menyatakan bahwa: Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.
2. Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999, menegaskan bahwa: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
3. Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001, menetapkan bahwa: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

¹³ *Ibid.*

Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan demikian ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa Petunjuk hanya dapat diperoleh dari : Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa telah diperluas oleh ketentuan Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

4. Ketentuan pada Pasal 30 UU No. 31 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 43 KUHAP menetapkan:

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

5. Terdapatnya ketentuan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.
6. Adanya ketentuan tentang Pembalikan Beban Pembuktian sebagaimana tersebut dalam Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001, Pasal 37 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 38B UU No. 20 tahun 2001 yang menyimpang dari Sistem Pembuktian menurut KUHAP. Sebagaimana diketahui Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, ketentuan yang merupakan penjelmaan dari dianutnya asas "praduga

tak bersalah" dalam KUHAP ini disimpangi dengan diletakkannya beban pembuktian kepada terdakwa. Pasal 37 ayat (2) UU No. 31

Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Selain itu Penjelasan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Dengan demikian jelaslah bahwa ketentuan Pasal 37 merupakan suatu ketentuan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 66 KUHAP.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. HUKUM PIDANA DAN KEBLIJAKAN PERUMUSAN HUKUM PIDANA

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian ruang lingkup atau bidang bahasan hukum pidana adalah hal-hal yang menyangkut :

- a. Tindak Pidana (*criminal act*) beserta sanksinya (*punishment*)
- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*).

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 1

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. HUKUM PIDANA DAN KEBIJAKAN PERUMUSAN HUKUM PIDANA

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian ruang lingkup atau bidang bahasan hukum pidana adalah hal-hal yang menyangkut :

- a. Tindak Pidana (*criminal act*) beserta sanksinya (*punishment*).
- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*).

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 1.

- c. Hukum Pidana Formal (*criminal procedure*).
- d. Hukum Pelaksanaan Pidana (*strafvollstreckungsrecht*).

Oleh karena itu maka Kebijakan Hukum Pidana menyangkut kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- a. Kebijakan yang menyangkut tentang penetapan tindak pidana.
- b. Kebijakan yang menyangkut tentang penetapan pertanggungjawaban pidana.
- c. Kebijakan yang menyangkut tentang penetapan pidana dan pembedaan.
- d. Kebijakan yang menyangkut tentang penetapan prosedur peradilan pidana.

Terkait masalah pertanggungjawaban pidana di Indonesia, Moeljatno mengemukakan bahwa :²

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkannya, ini tergantung dari soal *apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan*. Sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Dari penjelasan pendapat tersebut di atas maka terlihat bahwa di Indonesia dianut suatu pemahaman yang mengatakan bahwa keberadaan unsur pertanggungjawaban pidana adalah terpisah dengan tindak pidana.

²Moeljatno, Azas-Azas ..., *op.cit.* hlm. 153.

Pendapat Moeljatno ini sejalan dengan pandangan yang dianut di negara-negara Common Law yang mendasarkan bahwa suatu kejahatan terdiri atas: *actus reus* dan *mens rea*. Menurut Black's Law Dictionary:

Actus reus = *The wrongful deed that comprises the physical components of a crime and that generally must be coupled with mens rea to establish criminal liability; a forbidden act <the actus reus for theft is the taking of or unlawful control over property without the owner's consent>.*³
 (Perbuatan yang merupakan komponen-komponen fisik dari sebuah kejahatan dan yang pada umumnya harus dipasangkan dengan *mens rea* untuk dapat menetapkan pertanggungjawaban pidana; sebuah perbuatan yang dilarang < *actus reus* untuk "pencurian" adalah pengambilan atau pengendalian illegal atas harta kekayaan tanpa persetujuan dari pemiliknya >).

Mens rea = *The state of mind that the prosecution, to secure a conviction, must prove that a defendant had when committing a crime; criminal intent or recklessness < the mens rea for theft is the intent to deprive the rightful owner of the property >. o Mens rea is the second of two essential elements of every crime at common law, the other being the actus reus. — Also termed mental element; criminal intent, guilty mind.*⁴

(Keadaan pikiran, dimana Penuntut Umum untuk memastikan dakwaannya, harus membuktikan bahwa seorang terdakwa memilikinya ketika melakukan sebuah kejahatan; niat jahat atau ketidakhati-hatian (sembrono) < *Mens rea* bagi pencurian adalah niat untuk mengambil kepemilikan sah dari suatu harta kekayaan >. o *Mens rea* adalah elemen kedua dari elemen-elemen utama dari setiap kejahatan dalam sistem hukum Common law, elemen lainnya adalah *Actus reus*. — Juga disebut : elemen mental; niat jahat, pikiran bersalah.)

³ Black's Law Dictionary, Eight Edition, Second Reprint 2007, hlm. 39.

⁴ Black's Law Dictionary, *Ibid*, hlm. 1006.

Dengan mengutip pendapat Jones dan Card,⁵ Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*external element*) sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*)

Vos⁶ mengatakan bahwa pengertian kesalahan memiliki tanda khusus yaitu :

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvaatbaarheid van de dader*);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggung jawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Tokoh lainnya E. Mezger⁷, yang membagi pengertian kesalahan terdiri atas :

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungsfahig ist*)
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuld form*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan culpa (*fahrlassigkeit*);
- c. Tak ada alasan penghapus kesalahan (*keinen schuld ausschiesungs grunde*).

⁵ Jones, Cross dan Richard Card, *Introduction to Criminal Law, Eleventh Edition*, 1998, hlm. 55 dalam Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2006, hlm. 34-35.

⁶ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm.136 – 137.

⁷ Ibid.

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan segi lain dari subyek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu : siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.⁸

Sehubungan dengan hal di atas, sesungguhnya yang menjadi lingkup bahasan dalam membicarakan pertanggungjawaban pidana adalah :

- a. Siapa-siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu tindak pidana. Dengan perkataan lain siapakah yang dapat menjadi subjek tindak pidana di dalam hukum pidana.
- b. Sejauh mana subjek tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua lingkup bahasan di atas akan menjadi lebih jelas (terutama permasalahan nomor dua), jika pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana ini dikaitkan dengan arti kesalahan, bentuk kesalahan, unsur-unsur kesalahan dan kapan seseorang dikatakan bersalah.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus, Dalam Masyarakat Modern. BPHN-UNAIR di Surabaya, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 105-107.

Bambang Poernomo mengatakan istilah kesalahan berasal dari kata "*schuld*" yang sampai saat sekarang ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering digunakan di dalam penulisan-penulisan. Pemakaian istilah kesalahan dapat dibedakan menjadi pemakaian dalam arti matematika, seperti halnya bilangan 9 dibagi 3 hasilnya 2 adalah menghitung dengan kesalahan, dan pemakaian dalam arti yuridis seperti halnya orang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis juga masih dibedakan antara pemakaian dalam arti menerangkan keadaan psyche seseorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Di dalam penulisan para ahli sering disebut "*schuld in social etische zin*" dan "*schuld is strafrechtelike zin*". Istilah *schuld* di dalam Bahasa Belanda dapat berarti, dalam arti sempit menunjuk pada kealpaan/culpa, dan dalam arti luas menunjuk pada kesalahan.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan adalah:

"Keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Apabila pembuat tindak pidana mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi pidana. Tetapi apabila pembuat tindak pidana tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, maka ia tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian asas tiada pidana tanpa

⁹ Bambang Poernomo, *op.cit.*, hlm. 137.

kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana".¹⁰

Muladi menguraikan mengenai "kesalahan" yaitu kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, berupa :

1. kesengajaan (*dolus, opzet, vorzatz atau intention*) ; dan
2. kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlassigkeit atau negligence*).

Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*).¹¹

Unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, adalah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit atau zurechnungsfahigkeit*) ; artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ;

¹⁰ *Ibid.* Lihat pula Sudarto, *Hukum Pidana I, op.cit.* hlm.85. Menurut Sudarto kesalahan adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.

¹¹ Pemakaian istilah kesalahan dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah "kealpaan".

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹²

Mengingat kesalahan diberi arti seperti itu dan unsur-unsur kesalahannya adalah demikian, maka menurut Roeslan Saleh¹³ seseorang dapat dinyatakan mempunyai kesalahan bila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan dia dapat dicela, sebab dia dianggap dapat berbuat lain.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa :

“Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk W.v.S. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidak adanya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu. Apakah dinilai ada atukah tidak ada kesalahan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana dan kesalahan (beserta unsur-unsurnya) mempunyai peranan sangat penting dalam pemidanaan. Pidanaan baru dapat dilakukan jika orang (yang melakukan perbuatan itu) dapat dipertanggungjawabkan dan telah memenuhi unsur-unsur kesalahan (sudah nyata-nyata terbukti bersalah). “Adalah dosa yang tidak terampuni jika menghukum orang yang tiada bersalah”. Dari sinilah kemudian muncul asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang sangat fundamental dan sudah meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran

¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.89-91.

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, , hlm 77.

dalam hukum pidana sebagaimana disebutkan oleh. Idema yang mengatakan, bahwa berbicara unsur kesalahan berarti langsung mengenai jantungnya hukum pidana¹⁴.

Selanjutnya Roeslan Saleh yang mengatakan, bahwa unsur-unsur kesalahan (adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesengajaan berupa dolus atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf)¹⁵, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan atau dengan kata lain tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Demikian pula bahwa tidak dapat dipikirkan adanya hal tentang alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Oleh karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, maka untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah :

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁶

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa asas kesalahan dianut secara mutlak di dalam hukum pidana. Dengan dianutnya secara mutlak asas kesalahan ini, berarti secara mutlak dianut pula prinsip

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, op.cit., hlm. 86.

¹⁵ Kurung dan kata-kata yang terdapat di dalamnya adalah sisipan penulis.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan ...*, op.cit., hlm. 78-79.

“pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan” (*liability based on fault*) walaupun dalam perkembangannya dimungkinkan adanya penyimpangan atau pengecualian.

Asas “kesalahan” ini disebut pula dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*).¹⁷ Dalam sistem hukum pidana Common Law Inggris, asas ini dikenal dalam bahasa Latin yang berbunyi “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).¹⁸

Di samping masalah-masalah di atas, permasalahan kebijakan pertanggungjawaban pidana ternyata tidak hanya berorientasi dengan subyek hukum pidana berupa manusia atau orang saja (*natuurlijk persoon*), tetapi bisa juga berupa korporasi (*rechts persoon*). Apabila korporasi diterima sebagai subyek hukum, berarti korporasi dapat juga bertindak sebagai pelaku tindak pidana, paralelisasinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara pidana dan atau dibuktikan kesalahannya. Dengan demikian, korporasi dengan sendirinya dapat pula dijatuhi pidana.

Adapun teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikenal adalah teori Identifikasi dan teori *Rule of Respondeat Superior*. Teori Identifikasi pada prinsipnya mengatakan bahwa “¹⁹

¹⁷ *Culpa* di sini memiliki arti luas, meliputi pula “kesengajaan”.

¹⁸ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, 1980, hlm. 3 dalam : Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991, hlm. 56

¹⁹ Law Com No. 237, 4 March 1996, London Stationery Office, hlm. 67

Those who control the corporation are treated, for the purpose of criminal liability, as embodying the corporation: the acts and states of mind of those who control a company are in law those of the company itself.
(Mereka yang mengendalikan korporasi, untuk kepentingan pertanggungjawaban pidana, diperlakukan sebagai perwujudan korporasi: perbuatan-perbuatan dan sikap batin (*states of mind*) dari mereka yang mengendalikan sebuah perusahaan menurut hukum adalah perbuatan-perbuatan dan sikap batin dari perusahaan itu sendiri.)

Berdasarkan penjelasan di atas maka bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur "*men rea*" yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur "*mens rea*" bagi perusahaan. Dengan demikian korporasi harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.²⁰

Dwija Priyatno mengutip pendapat Peter Gillies menulis:²¹

"More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being the company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several of its senior officers, in appropriate circumstances."

(Secara lebih khusus, tindak pidana dan sikap batin dari pejabat senior dapat dianggap menjadi sikap batin atau tindakan perusahaan sendiri, (sedemikian rupa) untuk membentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan. Unsur-unsur dari sebuah tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin dari beberapa pejabat seniornya, dalam lingkup keadaan yang layak.)

Michael J. Allen²² yang dikutip oleh Dwija Priyatno, dalam hal ini menyatakan bahwa:

²⁰ *Ibid.*
²¹ Peter Gillies, *Criminal Law, Sidney, The Law Book Company Limited, 1990, Second Edition, hlm. 133* dalam: Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, 2004, Bandung, hlm.90.

"The corporation will only be liable where the person identified with it was acting within the scope of his office; it will not be liable for acts which he did in his personal capacity".

(Korporasi hanya akan bertanggungjawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; Korporasi tidak akan bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas pribadinya.)

Selanjutnya Hakim Denning²³ mengatakan:

"A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and a nerve centre which controls what it does. It also has hands which holds the tools and act in accordance with directions from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said represent the mind or will. Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such."

(Sebuah perusahaan dalam banyak hal dapat disamakan dengan sebuah tubuh manusia, yang mempunyai otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang diperbuatnya. Ia juga memiliki tangan yang memegang perkakas dan bertindak sesuai dengan arahan-arahan dari pusat syaraf itu. Beberapa orang yang ada dalam perusahaan itu adalah semata-mata hanya sebagai pelayan dan agen yang tidak lebih dari sebuah tangan untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan merepresentasikan maksud pikiran atau kehendak (perusahaan). Sedangkan yang lainnya adalah para direktur dan para manejer yang merepresentasikan maksud tujuan dan kehendak dari perusahaan dan diperlakukan oleh hukum seperti itu.)

Teori *Rule of Respondeat Superior/ RRS* menurut Romli Atmasasmita²⁴ menguji apakah wakil korporasi tersebut bertindak di lingkup kewenangannya dan atas nama korporasi (*Rule of Respondeat Superior examine whether the agent was acting within the scope of his or her authority and on behalf of the corporation*). *Rules of Respondeat*

²² Allen, Michael J., *Textbook on Criminal Law*, Great Britain, Blackstone Press Limited, 1977, Fourth Edition, hlm. 216 dalam Dwija, hlm. 90.

²³ Lihat: Allen, Michael J., *Textbook on Criminal Law*, Great Britain, Blackstone Press Limited, 1977, Fourth Edition, hlm. 216

²⁴ Romli Atmasmita, *Ibid*, hlm. 104.

Superior memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan dari pegawai dalam lingkup pekerjaannya untuk kepentingan korporasi (*Rules of Respondeat Superior extended criminal liability of the corporation to the employee acting within the scope of employment in behalf of the corporation.*)

B. KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA

Sebuah korporasi bisnis adalah sebuah sarana hukum untuk menjalankan sebuah perusahaan bisnis untuk memperoleh keuntungan, sebuah unit hukum dengan sebuah status atau kapasitas dari kepemilikan yang terpisah dari para pemegang sahamnya atau para anggota yang memilikinya. (*A business corporation is a legal device for carrying on a business enterprise for profit, a legal unit with a status or capacity of its own separate from the shareholders or members who own it.*)²⁵

Di Amerika Serikat, definisi terkenal dari “korporasi” diberikan oleh Chief Justice Marshall (Hakim Ketua Marshall) yang menekankan ungkapan bahwa korporasi adalah sebuah entitas hukum. “Suatu korporasi,” kata Marshall,²⁶

is an artificial being, invisible, intangible, and existing only in contemplation of law. Being the mere creature of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it,

²⁵ Edward H. Warren, *Corporate Advantages Without Incorporation* 15 (1929) (“A legal unit is whatever has capacity to acquire a legal right or incur a legal obligation . . . Usually a legal unit which is not a human being is a body of human beings.”, § 1.1. note 4, at 15 dalam : James D. Cox, Thomas Lee Hazen, F. Hodge O’ Neal, *Corporations*, Aspen Law & Business, New York, USA, 1997, hlm. 2.

²⁶ *Trustees of Dartmouth College v. Woodward*. 17 US (4 Wheat.) 518.636 (1819) dalam : James D. Cox, Thomas Lee Hazen, F. Hodge O’ Neal, *Corporations*, Aspen Law & Business, New York, USA, 1997, hlm. 3.

either expressly, or as incidental to its very existence. These are such as are supposed best calculated to effect the object for which it was created. Among the most important are immortality, and, if the expression may be allowed, individuality; properties, by which a perpetual succession of many persons are considered as the same, and may act as a single individual.

They enable a corporation to manage its own affairs, and to hold property without the perplexing intricacies, the hazardous and endless necessity, of perpetual conveyances for the purpose of transmitting it from hand to hand. It is chiefly for the purpose of clothing bodies of men, in succession, with these qualities and capacities, that corporations were invented, and are in use. By these means, a perpetual succession of individuals are capable of acting for the promotion of the particular object, like one immortal being.

(adalah suatu makhluk tiruan, tidak kasat mata, tidak berwujud, dan hanya ada dalam pemikiran hukum. Disebut sebagai semata-mata makhluk ciptaan hukum, ia memiliki hanya atas harta kekayaan sebagaimana akta pendiriannya menyebutkannya, baik secara jelas, atau secara kebetulan atas keberadaan seluruhnya. Harta Kekayaan ini diperkirakan dihitung secara baik untuk memberikan dampak untuk mana korporasi itu diciptakan. Diantaranya yang paling penting adalah keabadiannya, dan, apabila pernyataannya diperbolehkan oleh hukum, adalah bersifat individual; harta kekayaan, dimana suatu suksesi yang terus menerus dari banyak orang diperlakukan secara sama, dan dapat bertindak sebagai suatu perseorangan tunggal.

Mereka memungkinkan suatu korporasi untuk mengatur urusan-urusannya sendiri, dan untuk menguasai kekayaan tanpa keruwetan yang membingungkan, mengatur keperluan yang penuh resiko dan tiada akhir, mengantarkan secara terus menerus untuk keperluan mentransmisikan urusan-urusan itu dari tangan ke tangan. Terutama untuk kepentingan orang-orang yang memegang posisi pada korporasi, yang untuk menggantikannya, dengan kualitas-kualitas dan kapasitas-kapasitas, dari korporasi-korporasi itu ketika diciptakan, dan ketika dioperasionalisasikan. Dengan cara-cara ini suatu suksesi berkelanjutan dari para individu adalah mampu untuk bertindak bagi pengembangan dari tujuan tertentu, sebagaimana suatu makhluk yang abadi).

Menurut Soetan K. Malikoel Adil,²⁷ kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *Corporation* (Inggris), *Korporation* (Jerman) secara etimologis

²⁷ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, PT. Pembangunan, 1955, hlm. 83 dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, hlm. 12

berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran "tio" maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja "*corporare*", yang berasal dari kata "*corpus*" yang berarti memberi badan atau membadankan atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang sebagai hasil ciptaan hukum sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. Badan yang diciptakan itu terdiri dari "*corpus*" yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.²⁸ Korporasi sering pula disebut sebagai *legal entities* atau *rechtspersoon* dengan maksud untuk menjelaskan bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya.

Di dalam Black's Law Dictionary menjelaskan pengertian hukum dari korporasi (*legal definition*) adalah sebagai berikut:²⁹

Corporation:

An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it, having rights to issue stock and exist indefinitely; a group of succession of persons, established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.

(Suatu organisasi (pada umumnya dalam suatu bisnis) yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak sebagai suatu pribadi tunggal yang dibedakan dengan para pemegang saham sebagai pemilik,

²⁸ *Ibid*

²⁹ Bryan A. Garner, Editor in Chief, Black's Law Dictionary, Eight Edition, West, St. Paul, Minnesota, USA, Second Reprint, 2007, hlm. 365

mempunyai hak untuk mengeluarkan saham yang keberadaannya adalah terpisah; Suatu kelompok orang, yang didirikan menurut undang-undang ke dalam suatu manusia ciptaan hukum atau badan hukum yang memiliki sebuah kepribadian hukum yang berbeda dengan pribadi kodrati (manusia alamiah) yang membuatnya ada, dan keberadaannya terlepas dari mereka, dan memiliki kewenangan hukum berdasarkan anggaran dasar yang dibuatnya.)

Susanto, I.S.³⁰ menjelaskan bahwa secara umum terminologi korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. merupakan subyek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus;
- b. memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas;
- c. memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
- d. dimiliki oleh pemegang saham;
- e. tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Komariah Emong Sapardjaja, mengatakan, pada mulanya memang sulit diterima bahwa badan hukum dapat melakukan tindak pidana, karena badan hukum bukanlah subjek hukum dari hukum pidana. Beliau bertolak dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Sejak KUHP itu dibuat sudah terlihat bahwa subjek hukum pidana hanyalah orang pribadi (alami). Hal tersebut disebabkan bukan saja karena rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan "*barangsiapa . . .*", melainkan juga karena bunyi

³⁰ Susanto, I.S., *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Makalah FH UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 7. Lihat : Henni Muchtar dan Ismansyah, *Memahami Anatomi Kejahatan Korporasi Melalui Perspektif Ilmu Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Delicti, Kapita Selekta Hukum Pidana, Diterbitkan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4 April s/d Agustus 2006, hlm. 19.

Pasal 59 KUHP yang membatasi diri kepada pengurus atau komisaris-komisaris secara pribadi.³¹

Harkristuti menyatakan³² bahwa dalam KUHP yang berlaku saat ini, korporasi tidak dimasukkan sebagai subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya dapat dijatuhi pidana. Perumusan ini sesuai dengan adagium Latin yang menyatakan bahwa *societas/universitas delinquere non potest*. Namun perkembangan dalam beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi makin lama makin serius, dan juga dampak serta korbannya.

Oleh sebab itu muncullah konsep pertanggungjawaban korporasi (*corporate criminal liability*) yang menempatkan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana. Dengan demikian maka hukum pidana bukan hanya dapat diberlakukan terhadap *natuurlijk person*, akan tetapi juga terhadap *legal person*. Demikian pula berbagai ketentuan sekarang di luar KUHP telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebenarnya telah sejak Tahun 1955 dengan diberlakukannya UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Akan tetapi data menunjukkan bahwa proses pidana yang

³¹ Komariah Emong Sapardjaja, *Tanggung Jawab Pidana Badan Hukum Korporasi*, makalah Seminar Jurusan Pidana FH UNPAD, Bandung, 30 Agustus 1991, hlm. 3 dalam: Elwi Danil, *Korporasi sebagai subyek Tindak Pidana Korupsi, Delicti*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4 April s/d Agustus 2006, hlm. 3.

³² Harkristuti Harkrisnowo, *Menyongsong Berlakunya KUHP Baru Di Indonesia, Mengurai Landasan Pemikiran R-KUHP*, Disampaikan pada Seminar Bedah Rancangan KUHP dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis, yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, di Batam, 17 Januari 2004.

berhasil membawa korporasi ke meja hijau dan menjatuhkan pidana sangatlah minim.

Memasukkan korporasi sebagai salah satu subyek hukum pidana merupakan perjalanan yang cukup panjang di Indonesia, khususnya dalam mencapai kesepakatan mengenai justifikasinya. Louise Dunford dan Ann Ridley dengan ringkas memberikan justifikasi atas dapat dipertanggungjawabkannya suatu korporasi secara pidana, yakni.³³

1. *... the exercise of control on corporate activities by means of the criminal law is seen as desirable... in that it provides a symbolic moral judgement and should make clear society's condemnation of the conduct...*
(dilakukannya pengendalian atas kegiatan-kegiatan korporasi dengan sarana-sarana hukum pidana adalah sebagaimana tampaknya yang diinginkan ... yakni yang memberikan suatu pertimbangan moral simbolis dan harus membuat jelas penghukuman masyarakat terhadap perilaku ...)
2. *... corporation, unlike a human, lacks other elements of social control, such as religion, school, family, and peer group, and therefore the criminal law may provide a desirable and effective restraint on corporate actions...*
(... korporasi, tidak seperti manusia, tidak memiliki unsur-unsur pengendalian sosial, seperti agama, sekolah, keluarga, dan kelompok panutan, dan karenanya hukum pidana dapat menyediakan suatu pengekangan yang diinginkan dan efektif atas tindakan-tindakan korporasi ...)
3. *... it may provide a route to change—an aim which is analogous to the rehabilitation of individual offender...*
(dapat menyediakan sebuah rute untuk merubah—suatu tujuan yang analog (dapat disamakan) dengan rehabilitasi terhadap pelaku individual ...)

Wayne R. LaFave dan Austin W. Scott menambahkan adanya:

1. *... that often no other than the corporation could be convicted, either because the offense is an omission of a duty imposed only on the*

³³ Louise Dunford & Ann Ridley (1996). "No Soul to be Damned, No Body to be Kicked: Responsibility, Blame and Corporate Punishment", dalam *International Journal of the sociology of Law* 24, 1-19 dalam Harkristuti, ibid.

- corporation, or because the division of responsibility within a corporation is so great that it is difficult to fix on an individual...*"
 (bahwa kerap kali tidak terdapat korporasi yang bisa dihukum baik oleh karena tindak pidana itu adalah sebuah delik omisi dari sebuah tugas yang dibebankan hanya kepada korporasi, atau karena pembagian pertanggungjawaban di dalam korporasi adalah sedemikian luas sehingga sukar untuk ditetapkan pada seorang perseorangan ...")
2. *... that even when an individual agent could be convicted, it may be unjust to single out one person for substantial punishment when the offense resulted from habits common to the organization as a whole...*
 (bahwa bahkan ketika seorang agen perseorangan dapat dihukum, maka hal itu dapat menjadi bersifat tidak adil untuk memilih satu orang bagi penghukuman yang substansial tatkala tindak pidana itu adalah diakibatkan dari kebiasaan umum dari organisasi (korporasi) itu secara suatu keseluruhan ...)
3. *(that because) corporations, which are legal fictions, can operate only through their designated agents and employees, the acts of the latter are, in a sense, the acts of the corporation as well*³⁴
 [(bahwa disebabkan) korporasi-korporasi, yang merupakan fiksi-fiksi hukum, dapat bekerja hanya agen-agen (organ-organ) yang telah ditunjuk dan pegawai-pegawainya, perbuatan-perbuatan dari agen-agen yang ditunjuk dan pegawai-pegawai korporasi itu, dalam beberapa hal, adalah tindakan dari korporasi juga]

Sebagaimana diketahui bahwa pada awalnya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, karena KUHP sebagai hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia hanya menentukan bahwa bahwa subjek hukum pidana adalah hanya orang pribadi (alami). Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan KUHP yang pada saat itu banyak dipengaruhi doktrin atau pandangan yang berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana (*Universitas Delinquere Nonprotesti*) dengan anggapan bahwa:

- a. Korporasi tidak mempunyai *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat).

³⁴ Wayne R. LaFare dan Austin W. Scott (1986). *Criminal Law, 2nd ed & 1996 Pocket Part*. St Paul, Minnesota: West Publishing Co., hal. 261, *Pocket Part*, hlm. 21 dalam : Harkristuti, *ibid*.

- b. Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi.
- c. Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*).
- d. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggungjawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggungjawab (doktrin *Ultra Vires*)

Namun demikian seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam lalu lintas transaksi keuangan dan perdagangan di Indonesia dan diterimanya doktrin yang mengatakan korporasi dapat dimasukkan dalam *functioneel daderschap*. Menurut Teori *Functional (Functioneel) Daderschap*, korporasi memiliki fungsi-fungsi seperti fungsi pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dalam mengembangkan perekonomian suatu negara. maka berarti korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana.³⁵

Di Amerika Serikat, korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai diterima sejak tahun 1909 yaitu terkait dengan kasus *New York Central and*

³⁵ Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 71.

Hudson River R.R. vs United States.³⁶ Demikian pula di negeri Belanda, korporasi diterima sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidana positif yaitu sejak dimasukkannya tindak pidana korporasi sebagai delik ekonomi sebagaimana tercantum dalam pasal 15 *Wet op de Economische Delicten* pada 22 Juni 1950),³⁷ yang kemudian sejak tanggal 1 September 1976 diperbaharui dan dimasukkan dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*),³⁸ sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 W.v.Sr Ned (KUHP Belanda) yang berbunyi:³⁹

- a. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
- b. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana, dan; tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap:
 - 1) badan hukum atau
 - 2) terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu, atau
 - 3) terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama;

³⁶ George, E. Dix, *Gilbert Law Summeries Criminal Law*, Eleventh Edition, New York: Harcourt Brace Jovanovich Legal Professional Publication, INC, 1979, hlm. 43 dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cetakan Pertama, 1991, hlm. 7, Footnote No.: 9

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *op cit*, hlm. 49 dalam : Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm. 7, Catatan Kaki No.: 10

³⁸ Schaffmeister, D., *Het Daderschap van de Rechtspersoon*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan I, Semarang: FH UNDIP, 1987, hlm. 3 dalam: Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*.

³⁹ Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 20.

- c. Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum, perserikatan dan yayasan.

Di Indonesia,⁴⁰ korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu sejak diberlakukannya Undang-undang Penimbunan Barang-barang yang kemudian dikenal lebih luas dalam Undang-undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Dalam perkembangan kemudian, sistem hukum pidana di Indonesia telah memperluas perumusan tentang perumusan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana terlihat dari berbagai perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dijumpai dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mencantumkan pengertian korporasi dalam Pasal 1 sub 13 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang pada prinsipnya merumuskan pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang/ atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. Atau dengan kata lain bahwa hukum positif di Indonesia telah menempatkan badan hukum dan yang bukan badan hukum sebagai subjek hukum pidana, sepanjang badan hukum dan badan yang bukan badan hukum tersebut memiliki struktur organisasi, memiliki harta kekayaan baik yang terpisah maupun tidak terpisah.⁴¹

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, 1977, hlm. 48.

⁴¹. *ibid*

Barda Nawawi Arief⁴² berdasarkan hal tersebut menyimpulkan bahwa:

- a. Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, diatur dalam undang-undang khusus;
- b. Pada awalnya tidak digunakan istilah "korporasi", tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten;
- c. Istilah "korporasi" mulai terlihat pada tahun 1997 dalam UU Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah dalam Konsep KUHP 1993.

C. TEORI-TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan sipelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.⁴³

Peter Gillies⁴⁴ mengatakan bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia dimata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga seharusnya harus dapat

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 223.

⁴³ Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP, 2004.

⁴⁴ Peter Gillies, *Criminal Law*, The Law Book Company Limited, Second Edition, Sydney: 1990, hlm. 125.

Berkenaan dengan pasal ini kiranya perlu dikemukakan pendapat Dwidja Priyatno yang menjelaskan adanya 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:⁴⁷

1. **Pengurus korporasi sebagai pembuat maka pengurus korporasilah yang bertanggungjawab.** Sebagai contoh Pasal 169 KUHP tentang turut serta dalam perkumpulan yang terlarang dan Pasal 398 KUHP dan Pasal 399 KUHP tentang tindak pidana yang menyangkut pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.
2. **Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.** Sebagai contoh Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”
3. **Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.**

⁴⁷ 3 (tiga) model ini dijelaskan dalam Penjelasan pasal 47 RUU KUHP. Lihat pula : Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 53-57.; Juga lihat pula : *Kejahatan Korporasi Dalam RUU KUHP*, Seri diskusi Rancangan KUHP # 3, Catatan Focus Group Discussion, Bandung, 06 Desember 2005, hlm. 11.

Dwidja Priyatno mengemukakan pendapat dari Schaffmeister, D.N. Keijzer, E. PH. Sutorius yang menyetujui tanggung akibat pidana dari korporasi, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Tanpa tanggung akibat pidana dari korporasi, maka akan terdapat kekosongan pemidanaan jika korporasi adalah pemilik atau pemegang izin.
- b. Jelas, bahwa korporasi adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari berbagai kegiatan termasuk yang bersifat pidana.
- c. Pertimbangan praktis:
 - 1). Tidak mudah untuk menelusuri garis perintah dalam hal terjadi kejahatan dalam korporasi;
 - 2). Pidana terhadap pengurus korporasi tidak mempengaruhi perbuatan korporasi.
- d. Selaras dengan perkembangan dalam hukum perdata.

Menurut Muladi,⁴⁹ Pembenaan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;

⁴⁸ Schaffmeister, D.N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah, J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 276 dalam Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm. 57

⁴⁹ Terpetik dalam Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 36 dalam : Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm. 58.

- b. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen;
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Sementara itu Elliot dan Quinn menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dibanding dengan pertanggungjawaban individual, sebagai berikut:⁵⁰

Pertama, tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan.

Kedua, dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainya.

Ketiga, dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut.

Keempat, ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya.

⁵⁰ Lucky Raspati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, www.seputar-indonesia.com/opinisore/ Selasa, 13/03/2007.

Kelima, apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja.

Keenam, pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal.

Ketujuh, publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal, di mana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

Lucky Respati⁵¹ menyatakan bahwa hukuman bagi korporasi juga bertujuan untuk mengontrol korporasi yang akan melakukan kejahatan. Braithwaite (1989), dalam teori tentang *reintegrative shaming* (Perasaan malu yang menjadikan terjadinya integrasi kembali), mengulas pentingnya penghukuman kolektif berdasarkan pemikiran bahwa korporasi yang melakukan kejahatan harus dipermalukan, tanpa toleransi. Dengan memermalukan perusahaan yang melakukan kejahatan, diharapkan perusahaan tersebut berbenah diri. Sementara bagi perusahaan lainnya, menjadi peringatan agar tidak melakukan hal serupa yang merugikan

⁵¹ Lucky Respati, *Hukuman Kolektif Kejahatan Korporasi*, 12/03/2007, diakses 12 Desember 2007, http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Pemilu&top=detail_politik_pemilu&id=148

masyarakat. Menurut Braithwaite, penyimpangan-penyimpangan oleh korporasi muncul akibat tidak terintegrasinya korporasi dengan masyarakatnya. Pelaku-pelakunya pun dapat terhindar dari kontrol sosial dan sanksi-sanksinya. Padahal, pada kondisi di mana terdapat begitu banyak faktor potensial penyebab penyimpangan korporasi, banyak pula faktor peredamnya. Munculnya pemahaman *reintegrative shaming* itulah yang dianggap sebagai kombinasi faktor terkuat.

Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menentukan dasar-dasar yang patut, agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*). Teori ini pada prinsipnya mengatakan bahwa setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya suatu kesalahan atau yang dikenal dengan istilah *mens rea* (*guilty mind*) dengan mengidentifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan "*mens rea*" para individu yang mewakili korporasi selaku "*directing mind*" atau "*alter ego*".

Doktrin Identifikasi pada prinsipnya mengatakan bahwa "⁵²

Those who control the corporation are treated, for the purpose of criminal liability, as embodying the corporation: the acts and states of mind of those who control a company are in law those of the company itself.

(Mereka yang mengendalikan korporasi, untuk kepentingan pertanggungjawaban pidana, diperlakukan sebagai perwujudan korporasi: perbuatan-perbuatan dan sikap batin (*states of mind*) dari mereka yang mengendalikan sebuah perusahaan menurut hukum adalah perbuatan-perbuatan dan sikap batin dari perusahaan itu sendiri.)

⁵² Law Com No. 237, 4 March 1996, London Stationery Office, hlm. 67

Berdasarkan penjelasan di atas maka bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur "men rea" yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur "mens rea" bagi perusahaan, sehingga dengan demikian korporasi harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.⁵³

Menurut Peter Gillies sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno mengatakan bahwa :⁵⁴

"More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being the company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several of its senior officers, in appropriate circumstances."

(Secara lebih khusus, tindak pidana dan sikap batin dari pejabat senior dapat dianggap menjadi sikap batin atau tindakan perusahaan sendiri, (sedemikian rupa) untuk membentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan. Unsur-unsur dari sebuah tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin dari beberapa pejabat seniornya, dalam lingkup keadaan yang layak)

Sehubungan dengan hal tersebut Djoko Sarwoko mengemukakan bahwa jikalau di dalam aktivitas korporasi di bidang hukum perdata terdapat kemungkinan adanya penyimpangan yang dikenal dengan *Ultra Vires*, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, demikian pula jika

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Peter Gillies, *Criminal Law, Sidney, The Law Book Company Limited, 1990, Second Edition*, hlm. 133 dalam: Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, 2004, Bandung, hlm.90.

terjadi penyimpangan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana.⁵⁵

Roeslan Saleh berpendapat bahwa⁵⁶:

"Membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. 'Asas geen straf zonder schuld tidak mutlak berlaku. Artinya, untuk mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi cukup mendasarkan adagium 'Res ipsa loquitur (Fakta sudah bicara sendiri)'. Karena realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa kerugian dan bahaya yang disebabkan oleh perbuatan – perbuatan korporasi sangat besar, baik kerugian yang bersifat fisik, ekonomi maupun biaya sosial (social cost). Di samping itu, yang menjadi korban bukan hanya orang perorangan melainkan juga masyarakat dan negara."

Michael J. Allen⁵⁷ yang juga dikutip oleh Dwidja Priyatno, dalam hal ini menyatakan bahwa:

"The corporation will only be liable where the person identified with it was acting within the scope of his office; it will not be liable for acts which he did in his personal capacity".

(Korporasi hanya akan bertanggungjawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; Korporasi tidak akan bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas pribadinya.)

Berdasarkan pendapat Michael J. Allen tersebut maka doktrin Identifikasi, untuk mempertanggungjawabkan suatu korporasi harus dipenuhi 2 (dua) elemen yaitu adanya orang yang diidentifikasi dengan

⁵⁵ Djoko Sarwoko, "Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis" dalam Majalah Hukum *Varta Peradilan*, Tahun XIII No. 146. November 1997, hlm. 145.

⁵⁶ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29

⁵⁷ Allen, Michael J., *Textbook on Criminal Law*, Great Britain, Blackstone Press Limited, 1977, Fourth Edition, hlm. 216 dalam Dwija, hlm. 90.

korporasi dan bahwa perbuatan orang tersebut dilakukan dalam lingkup jabatannya.

Lord Denning⁵⁸ mengatakan:

"A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain as a nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said represent the mind or will. Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such."

(Sebuah perusahaan dalam banyak hal dapat disamakan dengan sebuah tubuh manusia, yang mempunyai otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang diperbuatnya. Ia juga memiliki tangan yang memegang perkakas dan bertindak sesuai dengan arahan-arahan dari pusat syaraf itu. Beberapa orang yang ada dalam perusahaan itu adalah semata-mata hanya sebagai pelayan dan agen yang tidak lebih dari sebuah tangan untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan merepresentasikan maksud pikiran atau kehendak (perusahaan). Sedangkan yang lainnya adalah para direktur dan para manajer yang merepresentasikan maksud tujuan dan kehendak dari perusahaan dan diperlakukan oleh hukum seperti itu).

Dari pendapat Lord Denning tersebut dapat pula disimpulkan bahwa orang-orang dalam suatu perusahaan dapat dibedakan atas orang-orang yang tidak dapat dikatakan merepresentasikan maksud dan kehendak perusahaan yaitu orang-orang yang bertindak sebagai karyawan yang mendapat arahan dari atasannya dan orang-orang yang oleh hukum dianggap merepresentasikan maksud tujuan dan kehendak perusahaan, mereka itu adalah para direktur dan para manajer. Pendapat tersebut merupakan penerapan teori identifikasi dalam kerangka penelusuran elemen *"mens*

⁵⁸ Lihat: Allen, Michael J., *Textbook on Criminal Law*, Great Britain, Blackstone Press Limited, 1977, Fourth Edition, dalam Dwija hlm. 216

rea" (kesalahan) yang dilandaskan pada maxim : "*Actus non est reus nisi mens sit rea*", yang berarti "suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat".

Mengacu pada pembedaan yang dijelaskan oleh Lord Denning antara "*brains and nerve centre* (otak dan pusat syaraf)" dari suatu perusahaan dengan "*its hands* (tangannya), Lord Diplock menyatakan pandangannya bahwa "kiasan hidup" (*vivid metaphore*) yang disebutkan oleh Lord Denning tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memperluas suatu perbuatan dari perbuatan sekelompok orang yang bekerja dalam suatu korporasi sebagai perbuatan korporasi sendiri di luar mereka yang diberi hak di bawah Anggaran Dasar untuk melaksanakan kekuasaan/kewenangan perusahaan.

Walaupun diktum Lord Denning tersebut di atas telah diterima di Inggris khususnya oleh House of Lords dalam menyelesaikan kasus Tesco Supermarket Ltd vs Natrass,⁵⁹ namun dalam praktik-praktik selanjutnya, penerapan diktum tersebut masih memperlihatkan adanya variasi-variasi dalam menentukan siapa yang seharusnya dapat digolongkan sebagai pejabat pengendali dalam korporasi. Senada dengan pendapat tersebut, Lord Pearson memberi pandangan bahwa seorang manajer cabang tidak dipandang sebagai seorang pejabat pengendali karena pengawasan rincian-rincian operasi secara normal adalah bukan sebuah fungsi dari manajemen tingkat tinggi dan biasanya dilaksanakan oleh para karyawan di tingkatan

⁵⁹ Tesco Ltd Supermarket v Natrass [1972] AC 153.

pimpinan kelompok (*foreman*), mandor (*chargehands*), Inspektur (*overlookers*), para manajer toko di tingkat tertentu (*Floor managers*) dan "para manajer toko" (dalam pengertian] "toko (shop)" perfabrikan.⁶⁰

Lord Reid mengatakan bahwa sebuah perusahaan dapat dinyatakan bertanggungjawab secara pidana hanya atas tindakan-tindakan dari *Board Of Director* (BOD) yang melakukan fungsi-fungsi manajemen dan bertindak sebagai perusahaan. Demikian pula Lord Diplock berpandangan bahwa dasar yang harus dipergunakan untuk mengidentifikasi para pribadi yang dapat dianggap sebagai orang yang mewakili korporasi adalah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar korporasi atau Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dipercayakan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan perusahaan.⁶¹

Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwa suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas setiap tindakan dari pegawainya dan pengurusnya yang dikenal dengan *vicarious liability*.

Black's Law Dictionary⁶² menjelaskan *vicarious liability* adalah:

⁶⁰ [1972] AC 153, 191B, 193C-D. Profesor Glanville Williams menyarankan, di dalam "*Textbook of Criminal Law* (2nd ed 1982), hlm. 973, bahwa garis yang ditarik terlalu ketat di dalam kasus Tesco:

Tidak ada kebenaran absolut dan kesalahan absolut sekitar hal ini, tetapi dampak praktis dari Tesco nampak seperti untuk membatasi doktrin identifikasi kepada perilaku dari suatu jumlah sedikit dari orang-orang yang memenuhinya, katakan, di London, manakala aktivitas dari korporasi dalam lingkungannya seluruh negara Inggris atau bahkan meliputi seluruh dunia. Hal itu tampaknya secara menyeluruh untuk lebih masuk akal untuk diperluas identifikasinya meliputi pula orang atau orang-orang yang mengendalikan cabang-cabang lokal.

⁶¹ [1972] AC 153, 200A. Dalam Law Commission No. 237 hal 78 disebutkan:

Lord Diplock thought that the question was to be answered by identifying those natural persons who by the memorandum and articles of association or as a result of action taken by the directors or by the company in general meeting pursuant to the articles are entrusted with the exercise of the powers of the company

⁶² Black's Law Dictionary, hlm. 927

Liability that a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable conduct of sub-ordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties.
 (Pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungan antara kedua belah pihak).

Doktrin ini juga dikenal sebagai doktrin "Respondeat Superior", yang menurut Black's Law Dictionary⁶³ adalah:

The doctrine holding an employer or principal liable for the employee's or agent's wrongful act committed within the scope of the employment or agency.
 (Doktrin yang menetapkan bahwa seorang majikan atau prinsipal bertanggungjawab atas tindakan dari pegawai atau agennya yang dilakukan di dalam lingkup hubungan pekerjaan atau hubungan keagenan).

Menurut Barda Nawawi Arief *vicarious liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat sering diartikan "pertanggungjawaban pengganti".⁶⁴ Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

⁶³ *Ibid*, hlm. 1313.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 33.

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan...*, *opcit.*, hlm. 141.

hal itu dikenakan, siapa yang pada umumnya melakukan, dan kepada siapa sanksi hukuman dapat dikenakan".⁶⁹

Pengaturan tentang prinsip-prinsip *Vicarious liability*, telah pula diatur dalam RKUHP Tahun 2004 sebagaimana terlihat dalam rumusan Pasal 35 ayat (3) yang menetapkan, bahwa :

*"Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang".*⁷⁰

Di dalam penjelasan pasal demi pasal (Penjelasan Pasal 35 ayat (3) R-KUHP Tahun 2004) dikemukakan, bahwa⁷¹ :

"Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Atas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab pengganti atau "vicarious liability".

Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat pula pandangan yang mengatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan yaitu yang dikenal dengan Pertanggungjawaban Mutlak atau Strict liability

⁶⁹ *Moussell Bros Ltd v London and North-Western Railway Co* [1917] 2 KB 836, 845, per Atkin J.

⁷⁰ Pasal 35 ayat (3), R-KUHP Tahun 2004, *op. cit.*, hlm. 10

⁷¹ Rancangan Penjelasan Pasal Demi Pasal atas R-KUHP Tahun 2004, *Ibid*, hlm. 17.

Di dalam Black's Law Dictionary:⁷²

Strict liability. Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that it based on the breach of an absolute duty to make something safe.

Strict liability most often applies either to ultrahazardous activities or in products liability cases. Also term absolute liability; liability without fault.

(Pertanggungjawaban Mutlak. (adalah) pertanggungjawaban yang tidak tergantung pada kelalaian nyata atau maksud yang disengaja melukai/mengakibatkan kerugian, namun pertanggungjawaban itu didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban mutlak untuk membuat segala sesuatunya menjadi aman. Pertanggungjawaban Mutlak sering diterapkan baik dalam aktivitas-aktivitas yang sangat berbahaya atau dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produksi.

Istilah ini juga diartikan sebagai : Absolute liability ; Liability without fault)

Christopher Ryan menyatakan bilamana sebaiknya Strict Liability diterapkan, yaitu.⁷³

The Factors in favour of imposing strict liability are:

- a. *That the offence is quasi-criminal;*
- b. *That the offence related to prevention of public nuisance;*
- c. *That the offence is once which seeks to prevent the occurrence of grave social danger;*
- d. *That the imposition of strict liability will encourage of enforcement of the offence.*

(Faktor-faktor untuk mendukung pengenaan Pertanggungjawaban Mutlak adalah:

- a. Bahwa tindak pidana tersebut bersifat quasi-pidana;
- b. Bahwa tindak pidana tersebut berhubungan dengan prevensi terhadap gangguan umum;
- c. Bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang dicegah agar tidak mengakibatkan bahaya sosial yang besar;
- d. Bahwa pengenaan terhadap Pertanggungjawaban Mutlak akan mendorong penegakan (penanggulangan terhadap) tindak pidana.)

Mengenai pengertian *Strict liability*, Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa "seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan

⁷² Black's Law Dictionary, hlm. 926

⁷³ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi ...*, hlm. 111.

walaupun pada diri orang itu tidak ada *mens rea* untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu". Dengan mengutip pendapat Curzon, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa *strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :⁷⁴

- a. Adalah sangat esensiil untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu.
- c. Tingginya tingkat "bahaya sosial" yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pandangan tentang *strict liability* ini, Romli Atmasasmita mengatakan, hukum pidana Inggris selain menganut asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (*a harmful act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.⁷⁵ Dikemukakan pula, bahwa pembentuk undang-undang telah menetapkan bila aturan tentang "*strict liability crimes*" (kejahatan yang dikenakan pertanggungjawaban langsung/ mutlak) adalah sebagai berikut :

⁷⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan...*, *opcit.*, hlm. 141.

⁷⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 76.

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
- c. Syarat adanya "*mens rea*" akan menghambat tujuan perundangan.
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- e. Menurut undang-undang yang berlaku "*mens rea*" secara kasuistis tidak perlu dibuktikan.⁷⁶

Prinsip-prinsip Strict Liability yang diatur dalam R-KUHP Tahun 2004 dapat dilihat dari beberapa ketentuan antara lain dalam Pasal 35 ayat (2)

Pasal 35 ayat (2) R-KUHP Tahun 2004 menetapkan⁷⁷ :

"Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan".

Di dalam penjelasan pasal demi pasal (Penjelasan Pasal 35 ayat (2) R-KUHP Tahun 2004) dikemukakan, bahwa⁷⁸ :

Ketentuan dalam ayat ini juga merupakan suatu pengecualian seperti halnya ayat (2). Oleh karena itu tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas "strict liability"

⁷⁶ *Ibid.*, hlm., 78.

⁷⁷ Pasal 35 ayat (2), R-KUHP Tahun 2004, *op.cit.*, hlm.10.

⁷⁸ Rancangan Penjelasan Pasal Demi Pasal atas R-KUHP Tahun 2004, *Ibid*, hlm. 16.

Dapat dikatakan bahwa walaupun prinsip *strict liability* (pertanggungjawaban langsung/ mutlak) dan *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah konsep sistem hukum Common Law, namun di dalam menetapkan kebijakan hukum pidana, khususnya dalam kebijakan faktual mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia, telah mengadopsi kedua doktrin atau prinsip tersebut di atas, khususnya penerapan prinsip “*pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan*” (*liability based on fault*) yang masih menjadi prinsip mutlak yang dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat di luar KUHP dan R-KUHP yang baru.

Di Amerika Serikat, teori Identifikasi yang dikembangkan di Inggris ini mendapat perluasan, yaitu tidak hanya tindakan pejabat senior/direktur yang bertindak dalam lingkup jabatannya yang diidentifikasi sebagai tindakan atau kehendak perusahaan, namun juga para agen di bawahnya.⁷⁹ Amerika Serikat mendasarkan pertanggungjawaban korporasi atas *American Model Penal Code* (MPC) dalam Section 2.07 di bawah titel “*Liability of Corporations, Unincorporated Associations and Persons Acting, or Under a Duty to Act, in Their Behalf*”.

Bagian 2 Pasal 07 dari Model Penal Code (Model Penal Code, MPC, Sect.2.07 USC) memberikan batasan terhadap pertanggung jawaban pidana atas dasar *Vicarious Liability* maka pertanggungjawaban korporasi hanya

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 233

dapat ditemukan satu dari tiga hal sebagai berikut :

- a. Pelanggaran (pelanggaran ringan yang tidak tergolong tindak pidana dan hanya dikenakan denda) atau tindak pidana yang diatur di luar hukum pidana dimana pembuat undang-undang secara jelas menyebutkan pertanggungjawaban ada pada korporasi dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak atas nama korporasi di dalam kewenangannya sebagai pegawai.
- b. Kelalaian terhadap tugas tertentu yang ditentukan harus dilakukan korporasi oleh hukum.
- c. Pelanggaran yang disetujui, dilakukan, atau secara sembrono disetujui oleh dewan komisaris atau manajemen tingkat tinggi yang bertindak atas nama korporasi dalam kewenangannya sebagai pegawai.

Walaupun aturan ini membatasi tanggung jawab kepada tiga kategori, hal tersebut tidak membatasi pertanggungjawaban hanya kepada tindak pidana oleh korporasi, bahkan meluas kepada perkumpulan yang bukan merupakan korporasi. Suatu perkumpulan dapat dipertanggungjawabkan ketika terdapat suatu kewajiban yang ditentukan oleh hukum atau suatu pelanggaran diatur oleh undang-undang di luar hukum pidana dan pembuat undang-undang secara jelas membebaskan tanggung jawab tersebut kepada suatu perkumpulan dan tindakan tersebut dilakukan oleh wakil yang bertindak atas nama perkumpulan dengan kewenangannya sebagai pegawai. Pengecualian pertanggungjawaban dalam hal ini adalah baik korporasi atau perkumpulan dimana pembuat undang-undang telah mengatur dan

menentukan tentang pegawai dan keadaan mana yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁰

Sebagian besar dari Pengadilan Federal menerapkan peraturan *Common Law* tentang Pertanggungjawaban Pimpinan (*Rule of Respondeat Superior/ RRS*) di dalam menguji apakah terdapat hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh orang yang mewakili korporasi.

Menurut Romli Atmasasmita⁸¹ "*Rule of Respondeat Superior*" menguji apakah wakil korporasi tersebut bertindak di lingkup kewenangannya dan atas nama korporasi (*Rule of Respondeat Superior examine whether the agent was acting within the scope of his or her authority and on behalf of the corporation*). *Rules of Respondeat Superior* memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan dari pegawai dalam lingkup pekerjaannya untuk kepentingan korporasi (*Rules of Respondeat Superior extended criminal liability of the corporation to the employee acting within the scope of employment in behalf of the corporation*).

Perbedaan yang sangat menyolok dengan *Model Penal Code* yang menitikberatkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh manajer tingkat tinggi, pengadilan menggunakan pertanggungjawaban pimpinan hanya untuk menguji apakah orang yang mewakili tersebut bertindak didalam kewenangannya dan mengatasnamakan korporasi. Doktrin tentang pertanggungjawaban pimpinan tidak membatasi pertanggungjawaban

⁸⁰ *Ibid*, hal 37,38.

⁸¹ Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm. 104.

korporasi hanya kepada eselon atas dari korporasi, tetapi lebih kepada mencari apakah suatu tindak pidana yang terjadi dilakukan pegawai yang bertindak didalam kewenangannya dan mengatasnamakan korporasi.⁸²

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memiliki dasar-dasar yang kuat yang dapat dibuktikan melalui teori-teori pemidanaan korporasi. Walaupun korporasi diakui sebagai subjek yang lahir oleh hukum dan dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun menurut Barda Nawawi Arief⁸³ terdapat beberapa pengecualian yaitu:

- a. Dalam perkara yang menurut kodrat tidak dapat dilakukan oleh korporasi. seperti perkosaan dan sumpah palsu atau bigami.
- b. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi seperti pidana penjara atau pidana mati

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada prinsipnya perumusan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP, namun penetapan tentang pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban sangat beragam, karena ternyata setiap undang-undang menetapkan secara sendiri-sendiri tentang jenis tindak pidana yang dilarang dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, atau dengan kata lain, sekalipun semua

⁸² *Ibid*, hal 41,42.

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta Rajawali Pers, 1990, hlm 37

perundang-undangan menyebutkan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, tetapi pihak yang akan diibebankan pемidanaannya ditentukan secara berbeda-beda.

D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. UU NOMOR 20 TAHUN 2001

Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP ini dikarenakan subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.

Prinsip pertanggungjawaban korporasi pertama kali diatur pada tahun 1951 yaitu dalam UU tentang Penimbunan Barang, dan dikenal secara lebih luas lagi dalam UU No. 71 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangannya kemudian, prinsip pertanggungjawaban korporasi banyak diadopsi dalam peraturan perundang-undangan, seperti:

UU 5/1984 tentang Perindustrian, UU 8/1985 tentang Pasar Modal, UU 5/1997 tentang Psikotropika, UU 22/1997 tentang Narkotika, UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam literatur hukum pidana, penerapan prinsip pertanggung jawaban korporasi ini telah mengalami perkembangan yang demikian pesat sejalan dengan meningkatnya kejahatan korporasi itu sendiri. Pada awalnya, korporasi belum diakui sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, karenanya tanggungjawab atas tindak pidana dibebankan kepada pengurus korporasi. Selanjutnya korporasi mulai diakui sebagai pelaku tindak pidana, sementara tanggung jawab atas tindak pidana masih dibebankan kepada pengurusnya, seperti dianut dalam UU No. 12/Drt/1952 tentang Senjata Api.

Dalam perkembangan terakhir, selain sebagai pelaku, korporasi juga dapat dituntut pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang menganut model ini diantaranya UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketentuan ini memperluas pengertian korporasi dalam hukum perdata yang pada umumnya memandang korporasi adalah hanya badan hukum.

Ketentuan yang mengatur perihal korporasi dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) *Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.*
(Penjelasan:
Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi ybs. Sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi)
- (2) *Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.*
- (3) *Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus.*
- (4) *Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain*
- (5) *Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.*

- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Dari ketentuan pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, dapat ditarik 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana apabila suatu korporasi didakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka:

1. Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi saja; atau,
2. Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi saja; atau,
3. Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi dan pengurusnya.

Dengan melihat model-model tersebut maka kecenderungan praktis yang selama ini berlangsung adalah model nomor 2, yakni bahwa tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi saja.

E. BEBERAPA CATATAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Dalam kasus Buyat, Indrianto Seno Adji mengemukakan bahwa soal subjek dan pertanggungjawaban pidana yang mengarah pada tindak pidana

korupsi, ternyata belum diwujudkan melalui putusan PN Manado. Berikut ini penjelasannya:⁸⁴

1. Apabila ada konsistensi korporasi sebagai subjek tindak pidana, dalam surat dakwaan haruslah disertai asas "penyertaan" dari pasal 55 KUHP,⁸⁵ karena tanpa pasal 55 KUHP akan menjadi tidak logis bahwa suatu korporasi sebagai badan hukum melakukan tindak pidana sendiri tanpa dilakukan oleh pengurus sebagai peserta lainnya yang bertindak atas nama korporasi. Jadi harus ada *deelneimg* (penyertaan) antara korporasi (PT. Newmont Minahasa Raya) dan direksi (Richard Bruce Ness selaku direktur utama). Begitu pula dengan bentuk alternatif (*primer subsider*), tidaklah dibenarkan pemidanaan sekaligus terhadap korporasi maupun pengurus atau direksinya.
2. Sebaliknya, sesuai dengan Pasal 59 KUHP⁸⁶ dan doktrin *ultra vires*, pemidanaan terhadap Dirut PT NMR Richard Bruce Ness tidak dapat terjadi apabila perbuatannya dilakukan di luar lingkup kekuasaannya dalam korporasi itu. Keberatan terhadap pemahaman korporasi sebagai subjek tindak pidana dikemukakan oleh Prof. Remmelink

⁸⁴ Indrianto Seno Adji, Polemik Kasasi Kasus Buyat, *Harian Investor Daily*, 23 Mei 2007, hlm. 4. Lihat : http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=31562

⁸⁵ Pasal 55 KUHP berbunyi: (1) *Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e. orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; 2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.* (2) *Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.*

⁸⁶ Pasal 59 KUHP berbunyi: *Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya.*

yang mengajukan argumentasi bahwa kesengajaan dan kealpaan merupakan persoalan yang melekat pada sifat dasar alamiah manusia, bukan korporasi, begitu pula perbuatan material. Sementara itu, dari pendekatan akademik, sebagaimana dikatakan Prof. Mardjono Reksodiputro, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu: 1) pengurus sebagai pelaku, maka pengurus yang bertanggung jawab, 2) korporasi sebagai pelaku, maka pengurus yang bertanggung jawab, dan 3) korporasi sebagai pelaku, maka korporasi yang bertanggung jawab.

3. Tidak terlalu mudah untuk menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersebut, karena hal ini akan membawa soal penalisasi terhadap korporasi, pengurus. Apabila ada konsistensi bahwa kasus Teluk Buyat mengarah sebagai tindak pidana korporasi, hal itu harus diartikan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang sanksi pinalnya hanya terbatas pada pidana denda, selain pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha, maupun pencabutan keuntungan, bukan pidana badan (penjara/kurungan).
4. Jika demikian, pemeriksaan terhadap personalitas mestinya hanya sebatas saksi yang mengetahui karakteristik dan aktivitas dari korporasi itu sendiri. Sangat keliru dan rancu apabila personalitas/pengurus korporasi berstatus sebagai tersangka/terdakwa. Dengan mekanisme yang demikian, bentuk formulasinya adalah tidak dalam statusnya korporasi sebagai subjek tindak pidana dan yang dapat

dipertanggungjawabkan, tetapi lebih kepada tanggung jawab individu dari konsepsi *natuurlijk persoon*, bukan *rechtspersoon*, sehingga tidak dapat diartikan sebagai tindak pidana korporasi (korporasi sebagai subjek tindak pidana).

Terkait pada angka 1 tersebut di atas, menurut pendapat penulis, jika dalam surat dakwaan tanpa pasal 55 KUHP, maka dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

1. Kemungkinan Pertama, *Ne bis in idem*, oleh karena terdapat 1 (satu) subjek hukum yang sama yang didakwakan 2 (dua) kali untuk sebuah perbuatan/tindak pidana. Dalam hal ini adalah bahwa terdakwa pertamanya adalah korporasinya sendiri dan terdakwa kedua adalah pengurus korporasi yang mewakili korporasi yang menurut teori identifikasi tindakan dari pengurus dalam lingkup kegiatan korporasi adalah tindakan dari korporasi.

Ne bis in idem dalam sistem *Common law* dikenal dengan "double jeopardy". *Ne bis in idem* atau juga disebut *Non bis in idem* berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Andi Hamzah menjelaskannya dengan kata-kata: Tidak Dua Kali Penuntutan Atas Orang dan Perbuatan yang sama. Orang tidak boleh diajukan dua kali ke pengadilan dalam hal yang sama (HR 13 April 1954, NJ. 369).⁸⁷ Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan

⁸⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, hlm. 177.

terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapat putusan hakim yang tetap. Tujuan dari asas ini ialah agar kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim, serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat.⁸⁸

Jika terjadi *Ne bis in idem* maka berlaku pasal 76 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Pasal 76: (1) *Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. . . .*

2. Kemungkinan kedua adalah terjadinya apa yang disebut dengan *Concursus Realis = Meerdaadsche samenloop* = Gabungan beberapa perbuatan).

Menurut Wiryono Prodjodikoro, beberapa perbuatan digabungkan mejadi satu maka dinamakan *concursus realis*, diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP.⁸⁹ Utrecht,⁹⁰ menyatakan bahwa *Concursus realis* (dalam bahasa Belanda: *meerdaadse samenloop*”, dalam bahasa Indonesia: gabungan beberapa perbuatan.”). R. Soesilo menjelaskan bahwa jika ”turut melakukan” (*deelneming*) menggambarkan banyak orang melakukan satu peristiwa pidana, maka

⁸⁸ Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 418-419.

⁸⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Februari 2008, hlm. 142.

⁹⁰ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, hlm. 139, 181.

gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana” melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana. Kita kenal pula ”mengulangi (*recidive*) peristiwa pidana” yang menggambarkan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana, akan tetapi bedanya ”*samenloop*” dengan ”*recidive*” ialah, bahwa pada ”*samenloop*” antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain belum pernah ada putusan hakim (ponis), sedangkan pada ”*recidive*” antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim.⁹¹

Adapun bunyi pasal 65 dan 66 KUHP selengkapnya adalah:

- Pasal 65: (1) *Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.*
- (2) *Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.*

- Pasal 66: (1) *Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiganya.*
- (2) *Hukuman denda dalam hal ini dihitung menurut maksimum hukuman kurungan pengganti denda, yang ditentukan untuk perbuatan itu.*

⁹¹ R. Soesilo, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1966, hlm. 80.

BAB IV
KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENDATANG

A. KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM RANCANGAN KUHP NASIONAL

Menurut Muladi, sepanjang berkaitan dengan RUU KUHP baru pendekatan yang dilakukan adalah bersifat menyeluruh dan bukan bersifat 'amandemen' dengan maksud untuk menggantikan WvS warisan Belanda dengan KUHP Nasional, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan global (*global approach*), yang tidak mungkin bisa difahami secara sepotong-sepotong (*fragmented*) seperti yang tersirat dalam polemik di masyarakat akhir-akhir ini. Usaha ini sudah berlangsung lebih dari 40 tahun (1963) semenjak Seminar Hukum Nasional I di Semarang yang dimotori oleh BPHN Departemen Kehakiman. Tokoh-tokohnya seperti Prof. Oemar Senoadji, Prof. Sudarto, Prof. Roeslan Saleh, bahkan beliau sudah wafat.¹

Karakteristik pendekatan global ini nampak terutama dalam pengaturan-pengaturan yang mendasar, baik yang berkaitan dengan asas-asas hukum pidana (*criminal law principles*) sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP, maupun dalam pengaturan 3 (tiga) permasalahan pokok

¹ Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional, diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, Batam - 17 Januari 2004.

hukum pidana yaitu pengaturan tentang berbagai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan pengaturan tentang sanksi baik yang berupa pidana (*punishment, straf*) maupun tindakan (*treartment, maatregel*).²

Mengutip pendapat salah satu anggota Tim Perancang KUHP Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, SH, maka asas-asas dan sistem hukum pidana nasional dalam Konsep RUU KUHP disusun berdasarkan 'ide keseimbangan' yang mencakup :

- keseimbangan monodualistik antara 'kepentingan umum/masyarakat' dan 'kepentingan individu/ perseorangan';
- keseimbangan ide perlindungan/ kepentingan korban dan ide individualisasi pidana.
- keseimbangan antara unsure/ factor 'obyektif' (perbuatan/lahiriah) dan 'subyektif' (orang/batiniah/sikap batin); ide '*daad-dader strafrecht*';
- keseimbangan antara criteria 'formal' dan 'material';
- keseimbangan antara 'kepastian hukum', 'kelenturan/elastisitas/ fleksibilitas' dan 'keadilan';
- keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/ universal.

Dalam merumuskan RUU KUHP para pakar yang terlibat telah berusaha menyerap aspirasi yang bersifat multidimensional baik yang

² Ibid.

berasal dari elemen-elemen suprastruktural, infrastruktural, akademis maupun aspirasi internasional dalam bentuk pengkajian terhadap berbagai kecenderungan internasional dan berbagai KUHP dari seluruh keluaran hukum (Anglo Saxon, Kontinental, Timur Tengah, Timur Jauh dan Sosialis). Namun demikian selalu tidak dilupakan aspirasi yang berasal dari budaya bangsa (elemen partikularistik); Menurut Muladi,³ pengaturan 'corporate criminal responsibility' yang bersifat umum atas dasar Teori Identifikasi (Pasal 44 s/d Pasal 49 RUU).

Perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi (KUHP), khususnya berupa berbagai UU Tindak Pidana Khusus nampaknya sulit dihindarkan mengingat berkembangnya berbagai tindak pidana berat yang sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti korupsi, terorisme, kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnational crimes*) dan lain-lain, yang memerlukan cara-cara luar biasa juga untuk menanggulangnya (*extraordinary measures*) dan seringkali cara-cara luar biasa ini harus menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum baik hukum pidana materil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHAP);

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si

³ Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, Batam - 17 Januari 2004.

pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.⁴ Dari pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa setiap subyek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila memiliki dasar sehingga patut untuk dipidana.

Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam R-KUHP Tahun 2004 dapat ditemukan dalam berbagai pasal yang antara lain:

1. **Paragraf 6**

Korporasi

Pasal 44 :

Korporasi merupakan subyek tindak pidana.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini korporasi telah diterima sebagai subjek hukum pidana, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan.

2. **Pasal 45 :**

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Penjelasan:

Cukup jelas.

Terhadap ketentuan Pasal 45 RUU KUHP ini, Agus Tinus Pohan berpendapat bahwa pengertian "*lingkup usaha korporasi*" perlu penjelasan lebih lanjut.⁵ Sementara itu Dwidja Priyatno mengatakan bahwa pengertian "*hubungan lain*" dalam Pasal 45 RUU KUHP ini jikalau tidak dibatasi maka orang yang tidak bersalah pun yang tidak ada kaitan hubungan dengan korporasi akan dikenakan sanksi pidana.

⁴ Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP, 2004.

⁵ *Kejahatan Korporasi Dalam RUU KUHP*, Seri diskusi Rancangan KUHP # 3, Catatan Focus Group Discussion, Bandung, 06 Desember 2005, hlm. 5

3. **Pasal 46 :**

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Penjelasan :
Cukup jelas

4. **Pasal 47 :**

Korporasi dapat di pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Penjelasan :

Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Penjelasan pasal ini sejalan dengan pendapat Dwidja Priyatno

yang menjelaskan adanya 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:⁶

1. **Pengurus korporasi sebagai pembuat maka pengurus korporasilah yang bertanggungjawab.** Sebagai contoh Pasal 169 KUHP tentang turut serta dalam perkumpulan yang terlarang dan Pasal 398 KUHP dan Pasal 399 KUHP tentang

⁶ 3 (tiga) model ini dijelaskan dalam Penjelasan pasal 47 RUU KUHP. Lihat pula : Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 53-57.; Juga lihat pula : *Kejahatan Korporasi Dalam RUU KUHP*, Seri diskusi Rancangan KUHP # 3, Catatan Focus Group Discussion, Bandung, 06 Desember 2005, hlm. 11.

tindak pidana yang menyangkut pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.

2. **Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.** Sebagai contoh Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka pemuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

3. **Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.**

5. **Pasal 48 :**

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Penjelasan:

(Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 tanggungjawab korporasi dalam hukum pidana telah diterima sebagai suatu prinsip hukum. Namun korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadap semua obyek, kecuali jika secara khusus telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam lingkungan usahanya. Hal ini harus secara tegas diatur dalam Anggaran Dasar atau ketentuan lain yang berlaku sebagai Anggaran Dasar dari korporasi yang bersangkutan).

Muladi mengingatkan bahwa Pasal 48 RUU KUHP merupakan *“warning”* agar pertanggungjawaban korporasi diterapkan sebagai

“ultimum remedium” mengingat dampaknya yang luas terhadap buruh, pemegang saham, konsumen, Negara sebagai pemungut pajak dan sebagainya.

6. **Pasal 49 :**

- (1) *Dalam pertimbangan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.*
- (2) *Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.*

Penjelasan :

Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu dipandang sebagai *ultimum remedium*. Oleh karena itu, dalam menuntut korporasi harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan tuntutan pidana dan ppidanaan. Jika memang telah ada bagian hukum lain yang mampu memberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidana atas korporasi tersebut dapat dikesampingkan.

Pengenyampingan tuntutan pidana atas korporasi tersebut harus didasarkan pada motif atau alasan yang jelas.

7. **Pasal 50 :**

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Penjelasan :

Cukup jelas.

Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa bunyi Pasal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:⁷

- 1). Adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang terdapat pada manusia pelaku tindak pidana yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi yang pertanggungjawabannya dapat

⁷ Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 197

dibebankan kepada korporasi, bukan saja dapat memindahkan pertanggungjawaban pidana bagi manusia pelakunya, tetapi juga dapat memindahkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang bersangkutan.

- 2) Pemindahan pertanggungjawaban pidana kepada manusia pelaku tindak pidana yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut karena adanya alasan pemenuh atau alasan pembenaran, tidak done hukum (bertindak secara otomatis) memindahkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang bersangkutan. Pemindahan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tersebut harus terlebih dahulu diputuskan oleh korporasi.

Remy Sjahidoni berpendapat bahwa menurut pendapatnya sebenarnya pemindahan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terjadi done hukum (bertindak secara otomatis) apabila manusia yang menjadi pelaku tindak pidana itu dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan pemenuh atau alasan pembenaran.⁴

4. Paragraf 9

Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi

Pasal 81 :

Jika pengambil keputusan atau pembuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) tidak dapat dilibatkan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembubaran atau usaha atau pembubaran korporasi.

Penjelasan

Cukup jelas.

⁴ Remy Sjahidoni, *Ibid*, hlm. 198

9. **Bab V Pengertian Istilah**

Pasal 166 :

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Penjelasan:

Cukup jelas.

Pengertian korporasi dalam RUU KUHP 2004 ini lebih luas dari pengertian umumnya yang dianut dalam hukum perdata karena dinyatakan sebagai “kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Jadi mencakup pula bukan badan hukum.

**B. KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN MENDATANG.**

Sebagaimana diketahui Indonesia telah menandatangani *United Nations Convention Against Corruption*, Vienna, 2003 (UNCAC). Selanjutnya UNCAC 2003 tersebut telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) pada tanggal 18 April 2006, yang oleh karena itu membawa implikasi terhadap hukum nasional.

UNCAC 2003 dalam Article 26 berbunyi:

Liability of legal person
Pertanggungjawaban Badan Hukum

1. *Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in the offences established in accordance with this Convention.*
(Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukumnya, untuk menetapkan pertanggungjawaban badan hukum atas keikutsertaannya dalam tindak pidana-tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini)
2. *Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.*
(Dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum dari Negara Peserta, Pertanggungjawaban Badan Hukum dapat berupa pidana, perdata atau administratif).
3. *Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.*
(Pertanggungjawaban tersebut harus tidak boleh mengurangi pertanggungjawaban pidana dari pribadi-pribadi kodrati yang melakukan tindak pidana tersebut).
4. *Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.*
(Setiap Negara Peserta wajib, secara khusus, memastikan bahwa badan hukum yang dikenakan bertanggungjawab sesuai dengan pasal ini tunduk pada sanksi-sanksi pidana dan non-pidana yang bersifat efektif, proporsional dan yang bersifat pencegahan, termasuk sanksi-sanksi moneter)

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa :

1. Article 26 UNCAC 2003 mewajibkan ditetapkannya pertanggungjawaban bagi entitas hukum, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional negara yang bersangkutan, untuk tindak pidana-tindak pidana yang ditetapkan dalam UNCAC 2003.
2. Pertanggungjawaban tersebut dapat bersifat pidana, perdata atau administratif dan hal itu harus tanpa mengurangi pertanggungjawaban

pidana dari pribadi kodrati – pribadi kodrati yang melakukan tindak pidana tersebut.

3. Sanksi-sanksi yang diberikan tersebut haruslah efektif, proporsional dan bersifat pencegahan.
4. Article 26 ayat (1) mengharuskan bahwa Negara Peserta UNCAC 2003 mengadopsi tindakan-tindakan yang diperlukan sejalan dengan prinsip-prinsip hukumnya untuk menetapkan pertanggungjawaban badan hukum atas keikutsertaannya dalam tindak pidana – tindak pidana yang ditetapkan dalam UNCAC 2003. Kewajiban untuk menetapkan pertanggungjawaban entitas hukum ini bersifat “*mandatory*”, sejauh hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dari masing-masing Negara Peserta. Terkait dengan prinsip-prinsip hukum ini, pertanggungjawaban dari badan hukum dapat bersifat pidana, perdata atau administrative (Article 26, ayat 2), yang konsisten dengan prakarsa-prakarsa internasional yang mengakui dan mengakomodasi keberagaman dari pendekatan-pendekatan yang diadopsi oleh berbagai sistem hukum-sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian tidak terdapat suatu kewajiban untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana apabila hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum suatu negara. Dalam hal terjadi yang demikian maka suatu bentuk pertanggungjawaban perdata atau pertanggungjawaban administratif menjadi memadai untuk memenuhi kewajiban tersebut.

5. Article 26 ayat (3) mengatur bahwa pertanggungjawaban entitas hukum harus ditetapkan tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana dari pribadi kodrati yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari pribadi kodrati yang melakukan tindak pidana, karenanya, dengan adanya suatu pertanggungjawaban korporasi apapun dan tidak boleh terpengaruh dalam cara apapun atas adanya pertanggungjawaban korporasi. Apabila orang perseorangan melakukan kejahatan atas nama sebuah entitas hukum, harus dimungkinkan untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi kepada keduanya.
6. Terakhir, UNCAC 2003 mewajibkan dilakukannya bantuan hukum timbal-balik (*mutual legal assistance*) yang seluas-luasnya yang memungkinkan berdasar hukum yang relevan, perjanjian-perjanjian internasional, persetujuan-persetujuan dan kesepakatan-kesepakatan dari Negara Pihak Yang Diminta (*requested State party*), dalam kasus-kasus dimana suatu entitas hukum adalah subyek dari suatu pertanggungjawaban pidana, perdata atau administratif, sebagaimana diatur dalam Article 46 angka 2 UNCAC yang berbunyi:

Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements, arrangements of the requested State Party with respect to investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which a legal person may be held liable in accordance with article 26 of this Convention in the requesting State Party

(Bantuan timbal balik dalam masalah pidana wajib diberikan seluas mungkin di bawah perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan, persiapan-persiapan yang relevan Negara Peserta Yang Diminta yang menyangkut penyidikan, penuntutan, dan

proses peradilan yudisial berkenaan dengan tindak pidana untuk mana suatu badan hukum dapat dikenai pertanggungjawaban sesuai dengan article 26 dari Konvensi ini di Negara Peserta Yang Meminta.)

Menurut pendapat penulis Article 26 UNCAC 2003 ini telah ditampung dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Sekalipun demikian, dalam rancangan undang-undang tindak pidana korupsi mendatang kiranya perlu diatur pedoman kapan korporasi bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Muladi, ketentuan *Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption* (1999) dapat dijadikan pedoman.⁹

Pada Article 18 dinyatakan bahwa :

⁹ Muladi, *Beberapa Catatan Tentang RUU KUHP*, www.legalitas.org, Jakarta, 21 Juli 2004.

"..... that legal persons can be held liable for the criminal offences
 Committed for their benefit by any natural person, acting either
 individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading
 position within the legal person, based on :

- a power of representation of the legal person; or
- an authority to decisions on behalf of the legal person; or
- an authority to exercise control within the legal person; as well as for involvement of such a natural person as accessory or instigator in the above-mentioned offences".

(... bahwa badan hukum dapat dikenakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan untuk kemanfaatan mereka oleh pribadi kodrati, yang bertindak baik secara perseorangan atau sebagai bagian dari sebuah organ dari badan hukum, yang memiliki sebuah posisi pimpinan dalam badan hukum itu, yang didasarkan atas:

- sebuah kekuasaan untuk mewakili badan hukum; atau
- sebuah kewenangan untuk mengambil putusan atas nama badan hukum; atau
- suatu kewenangan untuk menjalankan pengendalian dalam badan hukum; misalnya keterlibatan dari seorang pribadi kodrati sebagai pembantu atau penghasut dalam tindak pidana-tindak pidana yang disebut di atas.)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa korporasi dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindak pidana korupsi. Terdapat 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana apabila suatu korporasi didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu: (1) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi saja, atau; (2) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi saja, atau; (3) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi dan pengurusnya.
2. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada peraturan perundang-undangan mendatang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2004 yaitu korporasi dapat di pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidananya dapat

dikenakan pada korporasi saja, atau pengurusnya saja atau korporasi dan pengurusnya. Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

B. SARAN

1. Hendaknya dilakukan perubahan sikap aparat penegak hukum yang selama ini secara praktis cenderung hanya mengajukan tuntutan dan mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi saja menjadi dilakukannya penuntutan dan pengenaan pertanggungjawaban pidana juga kepada korporasinya, dimana pengurus dipandang turut serta melakukan tindak pidana/*deelneming* (vide Pasal 55 KUHP). Hal ini disamping menimbulkan efek jera juga memberikan tambahan pemasukan keuangan negara melalui denda yang dijatuhkan kepada korporasi.
2. Sebelum melakukan penuntutan terhadap korporasi harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibanding dengan diajukannya penuntutan dan pemidanaan. Jika ternyata bagian hukum lain dapat memberikan perlindungan yang lebih berguna maka sebaiknya penuntutan terhadap korporasi dikesampingkan agar tidak merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah: para pemegang saham, para karyawan dan lain-lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku (Literatur)

Allen, Michael J., *Textbook on Criminal Law*, Great Britain, Blackstone Press Limited, 1977, Fourth Edition.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Februari, 1994.

....., *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Agustus, 1995.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, 1998.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti

....., dalam buku kecilnya yang berjudul *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, tanpa penerbit dan tanpa tahun.

....., *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1990,

....., *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

....., *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Undip, Semarang, 2000.

....., *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Bassiouni, M. Cherif, *Substantive Criminal Law*, Illinois, USA, Charles Thomas Publisher, 1978.

Bryan A. Garner, Ed in Chief, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, 3rd Reprint, 2001.

Dicey, AV., *An Introduction To Study Of The Law Constitution*, English Language book Society, London, 1971.

Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Disertasi doktoral di Universitas Parahyangan, 2003

....., *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, 2004, Bandung.

Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford, California, Stanford University Press, 1968.

Indriyanto Seno Adji, *"Korupsi dan Hukum Pidana"*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & rekan, 2001.

....., *"Arah Sistem Peradilan Pidana"*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & rekan, 2001.

KPK, *"Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi"* Jakarta, Agustus 2006.

Lamintang, P.A.F., *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Marshall B. Clinard, Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, Collier Macmillan Publishers, London, 1983

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

....., *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, Cetakan II, 2002.

Muladi dan, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB Press, 1991.

Oka Mahendra, A.A., *"Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum"*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume I No. 4 Desember 2004, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI

Peter Gillies, *Criminal Law*, Sidney, The Law Book Company Limited, 1990, Second Edition.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

....., *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

....., *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Cetakan keempat, 1987

Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1993

....., *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, September 2000

....., *Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bagian II*, PT. Hecca Mitra Utama, 2004.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH. UNDIP, Semarang, 1987/1988.

....., *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983

....., *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

B. Laporan, Makalah, Jurnal, dan Artikel Media Massa

Adnan Buyung Nasution, "*Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi*", Pusat Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 12 Juni 2002.

Adnan Buyung Nasution, Makalah "*Ekspektasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", disampaikan pada Lokakarya Internasional "Menyongsong Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" Hotel Hilton, 28 Juni 2001.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus, Dalam Masyarakat Modern. BPHN-UNAIR di Surabaya, Binacipta, Bandung, 1982.

Law Com No. 237, 4 March 1996, London Stationery Office.

Majalah Gatra edisi Januari 2001

Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional, Diselenggarakan oleh Universitas Internasional BATAM, Batam - 17 Januari 2004.

Muladi, *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Lemhanas RI, Seminar Nasional Korupsi Pencegahan Dan Pemberantasannya, Jakarta, 8 Desember 2005.

Oemar Seno Adji, "Prasaran" Dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa, Jakarta, 1996.

Romli Atmasasmita, *Peta Politik Pemberantasan Korupsi*, Harian Seputar-Indonesia (Sindo), Opini Hukum. 12 Februari 2007.

Romli Atmasasmita, *Pembentukan Pengadilan Tipikor*, Harian Seputar Indonesia (Sindo), Rabu, 12 September 2007, hlm. 6

Tri Agung Kristanto, *Pembenahan Birokrasi Saja Tak Cukup ..., Pemberantasan Korupsi (2-Habis)*, Kompas, Rabu, 13 Agustus 2008, hlm. 4.

Triyono Lukmantoro, *Menjinakkan Tubuh Para Koruptor*, Kompas, Sabtu, 13 September 2008, hlm. 6

C. Kamus.

Black's Law Dictionary, Seventh edition, Bryan A. Garner, eds., West Group, 2001.

D. Website/Internet.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), *Refleksi Akhir Tahun Indonesia 2007*, 26 Desember 2007, www.kammi.or.id.

<http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/11/15490046/> penunggak.royalti .batubara. dikategorikan. korupsi, Kamis, 11 September 2008 | 15:49 WIB.

E. Peraturan Perundang-undangan

TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang "Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"

TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang "Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme"

Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Undang-undang "Anti Korupsi"

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang "Program Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.